**TESIS**

**KONSEKUENSI HUKUM DARI ATURAN PERKAWINAN *MALANGKAHI* DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI DESA RAMBAH TENGAH BARAT KABUPATEN ROKAN HULU**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**NAMA : RIDHO HARAPAN BUNDA**

**NOMOR MAHASISWA : 221021068**

**BIDANG KAJIAN UTAMA : PERDATA BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2024**

**ABSTRAK**

Penelitian ini menginvestigasi fenomena hukum atau aturan *Perkawinan Malangkahi* dalam masyarakat Hukum Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat ini menerapkan aturan adat *Malangkahi* yang melibatkan pembayaran sanksi atau denda kepada kakak atau abang yang dilangkahi sehingga menimbulkan konsekuensi negatif yang lebih besar daripada konsekuensi positif yang diberikan.

Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu (1) Bagaimana aturan adat *Perkawinan Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat, (2) Apa dampak negatif dan positif dari aturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan sifat penelitian Deskriptif Analitis. Data primer diperoleh melalui kuesioner semi-terbuka dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari laporan penelitian dan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian terletak di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aturan adat *Perkawinan Malangkahi* bersubtansikan larangan dan sanksi pembayaran atau denda. Dampak negative yang timbul akibat penerapan aturan ini yakni termasuk kawin lari (*Marlojong)*, hamil diluar nikah, dan konflik keluarga, sementara dampak positif yang ditimbulkan yakni memperat tali silaturrahmi dan menghilangkan rasa cemburu. Ketidaksesuaian yang timbul akibat aturan adat ini dengan prinsip pernikahan yang seharusnya memudahkan, bukan mempersulit, kemudian selain itu esensi dasar dari terbentuknya ketentuan adat Perkawinan *Malangkahi* ini adalah menghendaki kestabilan di tengah-tengah masyarakat . Oleh karena itu, praktik *Perkawinan Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat dapat dikategorikan sebagai *Urf Fasid* yakni adat ataupun istiadat yang terdapat dan berlaku pada suatu wilayah walaupun dalam segi pelaksanaannya merata, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan dampak negative yang diberikan, serta jika ditinjau dari segi teori Eugen Erchlich maka ketentuan Perkawinan *Malangkahi* tidak dipengaruhi oleh hukum islam.

Kata Kunci : Konsekuensi Hukum, *Perkawinan Malangkahi*, Adat Mandailing

**KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalaamiin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan *Malangkahi* dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (*Jahilliyah*) menuju zaman yang terang gemerlang akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Tesis ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum S2 di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada :

1. Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Alm. Arpin dan Ibunda Nurhayati yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat dalam hidup penulis. Ucapan terimakasih juga kepada Kakak Tercinta yaitu Dr. Pipit Rahayu, M.Pd dan Fitria Duwita yang selalu memberikan pengalaman dan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi S2 ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga dengan karya ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.
2. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bias melangsungkan ujian tesis.
3. Bapak Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H selaku pembimbing 1 dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, yang banyak sekali memberikan masukan, saran dan perhatian nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku pembimbing 2 dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, banyak masukan, saran dan perbaikan yang diberikan oleh ibu demi terciptanya karya ilmiah yang sesuai dengan metode penelitian ilmiah, yang selalu sabar membimbing penulis sejak Penyusunan Skripsi S1 sampai dengan Penyusunan Tesis S2 saat ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di PPS Universitas Islam Riau.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.
7. Raja-raja adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu dan seluruh Responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Tesis penulis.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dorongan serta doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat Ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pasirpengaraian, 26 Januari 2024

**RIDHO HARAPAN BUNDA**

**DAFTAR ISI**

[ABSTRAK ii](#_bookmark0)

[KATA PENGANTAR iii](#_bookmark1)

[DAFTAR ISI vi](#_bookmark2)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_bookmark3)

* 1. [Latar Belakang Masalah 1](#_bookmark4)
  2. [Masalah Pokok 9](#_bookmark5)
  3. [Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10](#_bookmark6)
  4. [Kerangka Teori 10](#_bookmark7)
  5. [Konsep Operasional 18](#_bookmark8)
  6. Metode Penelitian 27

[B A B II LANDASAN TEORITIS 35](#_bookmark9)

1. [Kajian Teoritis Penelitian 35](#_bookmark10)
2. [Hakikat Perkawinan dalam Hukum Adat 35](#_bookmark11)
3. [Teori Hukum Penelitian 39](#_bookmark13)
   1. [Teori *Urf’* 44](#_bookmark14)
   2. [Teori *The Living Law* 46](#_bookmark15)

**C. Kajian Terdahulu 50**

[B A B III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53](#_bookmark21)

1. [Aturan adat Perkawinan](#_bookmark23) *[Malangkahi](#_bookmark23)* [di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu pada masyarakat mandailing](#_bookmark23)

[53](#_bookmark23)

B. Dampak Negatif Dan Postif Dari Aturan Adat Perkawinan *Malangkahi* 73

[B A B IV P E N U T U P 105](#_bookmark24)

1. [Kesimpulan 105](#_bookmark25)
2. [Saran 106](#_bookmark26)

[DAFTAR PUSTAKA 107](#_bookmark27)

**BAB I**

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Dalam berkehidupan bersosial tentu saja kita berbaur dengan masyarakat yang ada di domisili ataupun tempat tinggal kita. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan suatu hukum, baik itu dalam hal perkawinan ataupun waris tidak luput dari adanya pengaruh ataupun unsur nya dipengaruhi oleh adat/kebiasaan dari suatu masyarakat. Masyarakat hukum adat mempunyai banyak sekali penafsiran mengenai penjelasan terkait pengertiannya, akan tetapi apabila dirangkum secara holistic maka akan ditemukan satu benang merah yang dijadikan sebagai tanda dari masyarakat hukum adat tersebut. Kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang memiliki kelengkapan-kelengkapan agar sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah serta air bagi seluruh anggotanya, bentuk hukum kekeluargaannya (Patrilineal, Matrilineal, atau Parental) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, perternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Yang keseluruhan anggota nya memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang memiliki kehidupan dengan bercirikan; komunal, gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar, itu merupakan penjelasan *Hazairin* mengenai pengertian dari Masyarakat Hukum Adat. Sehingga apabila kita tarik unsur-unsur penting yang harus ada didalam suatu Masyarakat Hukum Adat maka ia harus terpenuhi beberapa unsur berikut seperti :

1. Adanya keteraturan hidup bersama (Komunal)
2. Tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu
3. Mempunyai kekayaan bersama (Tanah Ulayat)
4. Mempunyai Pemimpin
5. Gotong royong
6. Mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus, baik itu dari generasi kakek-nenek sampai dengan cucu-cicit, yang dianggap sacral yang dijadikan sebagai suatu sistem nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi

Masyarakat Hukum Adat Mandailing yakni merupakan sekumpulan atau kelompok suku/etnis yang mendiami suatu daerah yang tersebar dari Tapanuli Selatan, Pasaman, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan salah satunya Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat hukum adat mandailing ini mempunyai sistem Kekerabatan Patrlineal, sehingga tali kekerabatannya ditarik dari keturunan ayah atau pihak laki-laki. Jika dilihat dari sistem kekerabatannya maka Masyarakat Hukum Adat Mandailing ini termasuk ke dalam Masyarakat Hukum Adat yang berdasarkan *Geneologis* atau dikenal dengan berdasarkan pertalian keturunan.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan yakni merupakan salah satu bentuk atau cara bagi diri manusia agar mencapai suatu kebahagiaan sesuai dengan syariat atau tuntutan agama. Pernikahan juga menjadi salah satu jalan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut tergambar pula didalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri[[2]](#footnote-2).

Persetujuan kedua calon mempelai, batasan umur serta tidak adanya halangan dalam melangsungkan perkawinan, beberapa hal tersebutlah yang di perhatikan pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.Keabsahan suatu perkawinan yakni suatu perihal yang sangat fundamental atau mendasar, hal ini disebabkan oleh berkaitan pula dengan akibat hukum yang ditimbulkannya. Namun didalam sisi realitasnya, perkawinan dalam suatu masyarakat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dikeluarkan dari adanya pengaruh budaya/adat istiadat pada suatu daerah tersebut. Terdapat 3 jenis system kekerabatan yang marak eksistensinya di tengah-tengah masyarakat yakni :

1. Exogami, yakni seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengan ia. Contoh pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing
2. Endogami, yakni seoranng laki-laki diharuskan menikahi perempuan yang masih satu lingkungan kekerabatan atau adat (suku,klan/famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan yang diluar dari kekerabatannya.
3. Eleutrogami, yakni seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan diluar ataupun didalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.[[3]](#footnote-3)

Dalam kekerabatan masyarakat hukum adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yang sifatnya Patrilineal (garis keturunan diambil atau ditarik dari garis keturunan ayah), sehingga di dalam masyarakat sistem perkawinan yang dianut adalah sifatnya *Exogami* sehingga dengan ketetapan tersebut seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang masih satu suku atau masih dalam satu alur kekerabatan atau semarga, hal itu disebabkan karena yang melangsungkan perkawinan semarga itu masih memiliki hubungan darah.[[4]](#footnote-4)

Bentuk hukum Perkawinan yang berlaku dalam suatu Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu jika kita tinjau berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yakni menggunakan sistem kekerabatan patrilineal (Menarik Garis Keturunan dari Pihak Ayah/Laki-laki), maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perkawinan dalam Hukum Adat ini secara Universal. Bagi hukum adat yang ada di Indonesia Perkawinan bukan hanya sekedar “Perikatan Perdata” semata tetapi juga merupakan “Perikatan adat” dan juga “Perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Disebabkan hal tersebutlah maka *Ter Haar* (Ahli Hukum Adat) memberikan pendapatnya mengenai Perkawinan adat ini, merupakan urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan pula urusan keagamaan.

Setelah mengetahui pengertian dan penjelasan mengenai hukum perkawinan adat di Indonesia secara Universal, maka jika kita tinjau dari Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu ini bentuk perkawinan yang diterapkan yakni Bentuk *Perkawinan Jujuran,* yakni pelamaran dilakukan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita dan setelah resepsi perkawinan telah diselesaikan maka pihak mempelai wanita mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.[[5]](#footnote-5)

Sahnya suatu perkawinan dalam adat ataupun masyarakat hukum adat tentu menjadi hal yang sakral ditengah kehidupan bermasyarakat sehingga dalam penelitian ini perlu dikemukakan mengenai adanya Hukum Perkawinan yang berlaku dalam suatu Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu mengenai *Hukum Perkawinan Malangkahi.* Perkawinan *Malangkahi* ini yakni merupakan suatu Perkawinan yang dilakukan oleh seorang adik dengan mendahului atau melangkahi seorang kakak ataupun abang yang lebih tua dari pada yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam suatu Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini meyakini suatu sistem nilai yang dalam konteks ini hukum perkawinan menganggap bahwasanya apabila seorang adik melangkahi atau mendahului kakaknya atau abangnya maka hal tersebut dianggap oleh masayarakat tidak sopan dan tidak beretika, karena akan muncul asumsi yang hidup didalam masyarakat yang mengatakan bahwasanya sang kakak atau abang tidak laku atau tidak dapat jodoh, tidak hanya itu asumsi lanjutan yang akan tumbuh yakni dikhawatirkan sang kakak atau abang sulit mendapatkan jodoh atau menjadi perawan tua. Sehingga dengan sistem keyakinan tersebut memberikan ketidakstabilan di tengah-tengah masyarakat oleh sebab itulah adanya Hukum Perkawinan *Malangkahi* ini untuk memberikan atau mengembalikan kestabilan itu ke tengah-tengah masyarakat. Contoh konkrit yang terjadi pada saat peneliti melakukan pra survey atau pra penelitian ke salah satu pasangan yang melakukan Hukum Perkawinan *Malangkahi* ini diketahui Mereka Melaksanakan perkawinan sebagai suami dan istri yang mana sang istri ini Melangkahi seorang Kakak kandungnya atau mendahului sang kakak sehingga hukum perkawinan *Malangkahi* ini perlu diterapkan demi kestabilan dalam masyarakat, dalam bentuk memberikan sanksi kepada pihak Suami atau mempelai pria dengan membayara Uang Pelangkah atau denda dalam bentuk membayar uang denda tersebut kepada Kakak kandung yang dilangkahi oleh sang istri yakni sebesar 5 Emas atau setara dengan Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah).[[6]](#footnote-6)

Hukum Perkawinan *Malangkahi* ini muncul tidak hanya didasari demi kestabilan ditengah-tengah masyarakat hukum adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini melainkan juga memiliki tujuan untuk menghormati sang kakak yang di dahului atau yang dilangkahi. Akan tetapi dengan adanya penerapan sistem hukum perkawinan adat *Malangkahi* ini dampak negative yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan dampak positif yang diharapkan dapat dikemukakan. Hal ini disebabkan dengan beratnya sanksi atau uang pelangkah yang ditetapkan sehingga memberikan beban yang sungguh berat kepada calon pihak mempelai pria.

Pada dasarnya masyarakat hukum adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan masyarakat yang Beragama islam sehingga masyarakat hukum adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini juga paham terhadap hukum islam mengenai perkawinan khususnya. Sehingga dengan hal itu rata-rata masyarakat terdorong untuk memilih dan menaati hukum islam bisa dilihat dari adanya percampuran hukum islam dan adat-istiadat. Secara singkat ini memang tidak terlihat adanya permasalahan. Tetapi apabila dicermati secara tidak langsung hal ini menjadi rabun terhadap gambaran kepatuhan hukum, oleh sebab itu dalam implementasi hukum dalam masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat terjadi tarik-menarik antara sakralitas adat serta kewajiban dalam mentaati Hukum Islam menjadi dua koridor yang menciptakan hukum tersendiri dalam implementasi hukum tersebut.

Perihal inilah yang terjadi pada praktik perkawinan *Malangkahi* di tengah-tengah masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. pada setiap kasus perkawinan *Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yakni wajib dikenakan denda atau sanksi meliputi uang atau emas yang menjadi kompensasi pelangkah kepada saudari tertua atau abang yang dilangkahi serta dengan angka finansial yang begitu besar sehingga dengan hal demikian memberikan tingkat kesulitan bagi calon suami. Oleh sebab itu pula, atas dasar ketidaksanggupan calon suami memenuhi uang pelangkah tersebut menyebabkan bermunculan akibat-akibat baru seperti meroketnya angka kehamil diluar nikah, kawin lari atau *Marlojong*, batal nikah hingga memilih untuk menjadi perawan tua dan sebagainya. Tidak dipungkiri pula, uang pelangkah juga memiliki dampak positif yang disebut pula atau dianggap pula sebagai salah satu bentuk menghargai Abang atau kakak akan tetapi tidak sebanding pula dengan dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan *Malangkahi* ini. Dalam implementasi perkawinan *Malangkahi* inilah pada hukum adat yang lebih condong menyulitkan serta memberikan kemudharatan, sehingga praktik inilah yang sangat tidak sesuai dengan filosofi yang ditanamkan dalam aturan adat *Malangkahi* yang secara substansi menginginkan kestabilan di tengah-tengah masyarakat. Dengan fenomena diatas serta aturan adat *Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu tersebut, dianggap penting untuk dilakukan pengkajian pada Tesis yang berjudul : **Konsekuensi Hukum Dari Aturan Perkawinan *Malangkahi* dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.**

**B. Masalah Pokok**

Setelah menjabarkan permasalahan dan fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu seperti yang diuraikan dalam pengantar masalah dengan memperinci aspek-aspek yang membuat penelitian ini relevan, maka penulis menetapkan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan adat perkawinan *Malangkahi* pada masyarakat adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana dampak negatif dan positif dari aturan adat perkawinan *Malangkahi* pada adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya ada hal-hal yang mendasar yang hendak dicapai dan serta tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut,maka dari itu tujuan yang hendak dicapai peneliti yakni :

1. Untuk mengkaji aturan adat perkawinan *Malangkahi* pada adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk memahami konsekuensi baik dan buruk yang muncul dari penerapan aturan adat perkawinan Malangkahi dalam adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

**D. Kerangka Teori**

Sistem nilai yang dihayati serta dilaksanakan dalam konsep masyarakat budaya inilah yang akan dibentuk dan dirubah oleh suatu prinsip Humanisme Teosentrik ini. Dari perspektif humanisme teosentris juga timbul simbol-simbol yang terbentuk melalui interaksi antara nilai-nilai keagamaan dan norma budaya..[[7]](#footnote-7)

Pada masing-masing masyarakat mempunyai budaya atau tradisi yang dianggap sakral yang menjadi tanda khas dan salah satu aspek yang penting dalam sebuah kelompok adalah identitas kolektif para anggotanya. Salah satu contohnya adalah budaya hukum. Budaya hukum mengacu pada pandangan dan penghayatan masyarakat terhadap hukum secara umum. Ini mencakup pemahaman masyarakat tentang hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aturan yang dianggap perlu atau tidak perlu diikuti. Ketertiban dalam aktivitas masyarakat memungkinkan anggotanya untuk beroperasi sesuai dengan aturan yang ada, yang pada gilirannya memfasilitasi kreativitas dan peradaban yang berkembang.[[8]](#footnote-8)

Pada kehidupan masyarakat perkembangan tekhnologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan semakin majunya era globalisasi pada perkembangan dunia, salah satu unsurnya seperti medis, hukum, sosial, serta ekonomi membawa pengaruh yang cukup signifikan, termasuk pula terhadap persoalan-persoalan hukum.[[9]](#footnote-9)

Dengan adanya berbagai dinamika Peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memiliki dampak dan menimbulkan kebutuhan akan perubahan sosial. Setiap kali terjadi perubahan sosial, hal ini umumnya juga disertai dengan perubahan dalam sistem nilai dan hukum.. “Hukum yakni cerminan berdasarkan solidaritas yang ada dalam masyarakat” hal tersebut diungkapkan oleh seorang ahli hukum yang bernama Marx Weber serta Emile Durkheim. Selaras pula dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose dalam perihal tersebut juga mengedepankan teori umum mengenai terjadinya perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arnold M. Rose ini menyatakan bahwasanya, perubahan hukum itu dapat dipengaruhi oleh tiga variabel; pertama, dengan terdapatnya gabungan yang secara progresif dari penemuan-penemuan pada konteks tekhnologi; kedua, terdapatnya pergeseran atau konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat; dan ketiga, terdapatnya gerakan sosial (social movement).[[10]](#footnote-10) Hukum lebih merupakan akibat daripada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial jika kita tinjau berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas.

Seluruh perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang memberikan pengaruh pada sistem sosialnya, juga nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat inilah yang dapat kita jelaskan sebagai Perubahan Sosial. Secara universal suatu perubahan pada suatu bidang tertentu akan memberikan pengaruh pula pada bidang lainnya. Oleh karena itu, jika diterapkan dalam konteks hukum, seberapa besar dampak perubahan dalam hukum dapat mempengaruhi bidang-bidang lainnya.[[11]](#footnote-11) Termasuk juga pada perihal ini seperti mengenai aturan atau regulasi adat perkawinan *Malangkahi* pada masyarakat desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.

Perkawinan merupakan suatu perikatan atau akad berdasarkan kesepakatan sukarela yang bersifat pribadi atau private antara seorang pria dan seorang wanita demi menjadi suami isteri, konteks ini sama jika kita lihat dari sudut pandang sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, maupun *Islamic Law*. Pada konsep ini, perkawinan selalu dilihat sebagai dasar bagi komponen suatu keluarga yang memiliki makna penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.[[12]](#footnote-12)

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak *(„aqd*), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka.

Fenomena kawin Malangkahi sering terjadi dalam masyarakat dan kemudian menjadi bagian dari hukum adat yang berlaku di masyarakat. Kedudukan hukum adat ini dianalisis dengan menggunakan *teori 'urf* dan teori *the living law.*

Dalam hubungannya dengan peristiwa sosial yang terjadi pada masyarakat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yakni aturan atau hukum adat praktik kawin *Malangkahi* ini adalah hal yang merupakan adat-istiadat yang berlaku dan mengikat kepada masyarakatnya. Jika kita tarik unsur penting dari perkawinan *Malangkahi* ini maka dapat dikemukakan pemahaman yakni kawin *Malangkahi* ini apabila dilihat pada akhirnya yakni akan berkenaan dan berhubungan dengan berapa jumlah atau barang apa yang harus diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi. Jika ditinjau dari segi latar belakang manfaat dari pelangkah tersebut yakni demi merawat dan melestarikan adat-istiadat, menciptakan hubungan kakak dan adik, hubungan yang dijalin Dua pasangan tersebut serta hubungan di antara keluarga mereka menjadi harmonis dan tanpa konflik atau ketidakpuasan apapun, sehingga menciptakan stabilitas dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai adat tersebut. Perkawinan tidak akan diresmikan sebelum syarat kawin *Malangkahi* dipenuhi, yang melibatkan pemberian atau penyampaian uang pelangkah., akan tetapi akibat denda yang menjadi sanksi dari aturan adat ini begitu besar dan berat sehingga menimbulkan akibat atau konsekuensi yang negatif muncul lebih banyak.

Dalam menganalisis penelitian, penulis mengadopsi dua teori hukum yang berbeda, yaitu teori hukum Islam yang dikenal sebagai 'urf, serta teori hukum umum yang dikenal sebagai the living law. Untuk memahami kedua teori ini dengan lebih mendalam, perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci;

**a. Teori*‘Urf***

‘Urf merupakan diksi yang tidak jarang dijumpai lagi di dalam satu masyarakat, hal tersebut disebabkan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus serta menyatu dengan kehidupan mereka bisa itu berupa dalam bentuk perbuatan dan juga perkataan.[[13]](#footnote-13) Ini menunjukkan bahwa tradisi adat yang diwariskan atau diucapkan oleh masyarakat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, bahkan telah ada sebelum mereka lahir, dan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari mereka. Dalam menerapkan 'urf dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:[[14]](#footnote-14)

1. ‘Urf yang shahih harus termasuk kepada urf’ tersebut

2. Umum atau general harus ada pada urf tersebut.

3. ‘Urf tersebut haruslah sudah ada atau mendahului apabila terjadinya sebuah peristiwa dan/atau permasalahan yang akan didasarkan atau disandarkan kepada ‘urf tersebut

4. ‘Urf tidak memiliki ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan atau memiliki perbedaan dengan kehendak ‘urf tersebut.

Serta ditinjau menurut sudut pandang keabsahannya dalam perihal ini syara’ ‘urf terbagi kepada dua macam, yakni :

a*. Al-urf al-shahih,* yakni adat atau istiadat yang dilakukan berulang-ulang kali, dapat diterima oleh seluruh orang dan masyarakat, tidak terdapat hal yang bertentangan dengan agama, sopan santun, serta budaya yang luhur. Yang aspek kemashalatan menjadi unsur terdepan dan tidak dapat dihilangkan oleh mereka, dan tidak memberikan akibat adanya mudharat yang timbul kepada mereka. Adapun kaidah fikih yang berkaitan dengan al-urf al-shahih yaitu:

*Al-A’dat Mahkamah*

Artinya : Adat bisa menjadi salah satu unsur dalam (pertimbangan dalam menetapkan) hukum[[15]](#footnote-15).

*Innama Tu’tabaru al-adatu izaa Tharadat Augholabat*

Artinya : Hukum berubah dan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan.

b. *Al-‘Urf al fasid*, yakni adat ataupun istiadat yang terdapat dan berlaku pada suatu wilayah walaupun dalam segi pelaksanaannya merata, akan tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak negative yang sangat besar ditengah-tengah masyarakat[[16]](#footnote-16)

Kasus pernikahan *Malangkahi* di desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori *'urf al-fasid*, karena jika dilihat dari perspektif norma adat, pernikahan *Malangkahi* cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif bagi masyarakat. Aturan adat tersebut bahkan terlihat menghambat orang-orang untuk menikah. Konsep *'urf* digunakan untuk memudahkan analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian pada formulasi masalah pertama dan kedua.

**b. Teori Living Law**

Setiap ada masyarakat pasti disana juga ada eksistensi daripada hukum seperti adagium *Ibi Ius,Ibi Societas*, sehingga di dalam suatu masyarakat yang dinamis dan melakukan akselerasi bertumbuh dan berkembang juga tidak terkecuali terdapat hukum disana yang mengiringi dengan tujuan agar digunakan oleh masyarakat Sebagai panduan dan standar perilaku dalam menjalani kehidupan bersama, hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang dikenal sebagai the living law. Konsep the living law pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, di mana Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang dibuat harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang hidup di dalam masyarakat. Meskipun kalimat ini ringkas, namun memiliki makna yang sangat dalam. Teori ini sejalan dengan teori receptio a contrario, di mana hukum adat hanya dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**E. Konsep Operasional**

Tujuan dibuatnya Konsep Operasional penelitian ini yakni demi memperlancar dan memudahkan dalam proses pembuatan penelitian pada tesis dan juga demi menghindari atau menjauhkan dari pemahaman yang salah atau keliru pada dalam penelitian antara lain, yaitu:

1. Mandailing

Mandailing atau yang kerap didengar dengan Didialekkan Mandailing,adalah “suku bangsa” (Orang mandailing biasa menyebutkan **Bangso Mandailing**) yang menempati dan mendiami 3 provinsi di Pulau Sumatera,yaitu Provinsi Riau,Provinsi Sumatera Utara,Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Hukum Adat Mandailing yang terletak pada Provinsi Riau juga terdapat di Kabupaten **Rokan Hulu,** akan tetapi pada suku adat mandailing di Provinsi Sumatera Utara terdapat dan berbaur di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara,Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Asahan, dan juga pada Provinsi Sumatera Barat Suku Mandailing ini juga memiliki persebaran wilayah pada Kabupaten Pasaman,Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian banyak nya adat batak mandailing ini menyebar ke daerah-daerah yakni dengan mempunyai alasan seperti untuk menemukan perekonomian yang lebih baik dan ada pula beralasan karena keterpaksaan yang diakibatkan bencana ataupun diakibatkan oleh peperangan.[[17]](#footnote-17)

2. Masyarakat Mandailing

Masyarakat yakni sekumpulan manusia dalam konteks seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, hal ini ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.[[18]](#footnote-18) Menurut pandangan Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan entitas yang melambangkan kehidupan kolektif, di mana individu-individu yang merupakan bagian darinya menjalani kehidupan bersama dalam rentang waktu yang signifikan, yang pada gilirannya menciptakan suatu warisan kebudayaan yang khas. Di sisi lain, masyarakat juga bisa dipahami sebagai suatu sistem sosial yang menjadi pangkalan bagi pola-pola interaksi sosial, baik dalam bentuk hubungan antarindividu maupun relasi antarkelompok sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya merupakan sekumpulan individu yang berdampingan, tetapi juga merupakan jalinan kompleks dari interaksi sosial dan dinamika antarkelompok yang saling memengaruhi dan membentuk pola kehidupan bersama yang kompleks..[[19]](#footnote-19) Maka dari itu, masyarakat yang dimaksudkan penulis yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu, antara lain; Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kepala Kantor Urusan Agama, Masyarakat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan pelaksanaan perkawinan *Malangkahi* dalam adat Mandailing.

3. Perkawinan *Malangkahi*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "melangkahi" berasal dari akar kata "langkah" yang diawali dengan awalan "me" dan diakhiri dengan sufiks "i". Salah satu makna dari diksi ini adalah "mendahului kawin". Selain itu, terdapat juga kata "ke-langkah-an" yang memiliki arti "didahului kawin". Di sisi lain, kata "kakak" dalam kamus yang sama memiliki beberapa makna, antara lain (1) saudara yang lebih tua, (2) panggilan untuk seseorang yang dianggap lebih tua, baik laki-laki maupun perempuan, dan (3) panggilan untuk suami. Namun, dalam konteks penelitian ini, kata "kakak" yang dimaksud adalah kakak perempuan atau laki-laki saja. Oleh karena itu, perkawinan "Malangkahi" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika seorang adik perempuan atau laki-laki melangsungkan pernikahan, namun masih terdapat kakak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum menikah. Dengan kata lain, ini mengacu pada situasi di mana adik perempuan atau laki-laki menikah sebelum kakaknya, yang mungkin memunculkan berbagai pertimbangan atau konsekuensi dalam konteks budaya, tradisi, atau norma keluarga yang berlaku.[[20]](#footnote-20)

Perkawinan *Malangkahi* dalam adat Mandailing merujuk pada pernikahan seorang adik yang mendahului pernikahan kakak atau abangnya yang lebih tua yang belum menikah. Tradisi ini sarat dengan makna dan konsekuensi, baik dalam ranah adat, sosial, maupun hukum.

Perkawinan *Malangkahi* dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma adat mandailing yang dikenal dengan sebutan "*Marsipature Hutana Be*," dianggap sebagai pelanggaran serius. Tradisi ini tumbuh dari nilai-nilai patriarki yang menetapkan peran utama laki-laki sebagai pemimpin dalam struktur keluarga. Menurut tradisi ini, pernikahan yang harus diutamakan adalah kakak atau abang lebih dahulu sebagai simbol kehormatan dan kesempurnaan bagi keluarga. Oleh karena itu, melanggar norma perkawinan ini dianggap sebagai tindakan yang merusak struktur nilai adat Mandailing, dan dapat menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Perkawinan yang tidak mengikuti ketentuan tradisional ini dapat menimbulkan reaksi negatif dari anggota masyarakat setempat, karena dianggap melanggar norma yang telah dijunjung tinggi selama berabad-abad.[[21]](#footnote-21)

Pelanggaran terhadap ketentuan adat Perkawinan *Malangkahi* ini tentu mendapatkan konsekuensi hukum adat, bentuk sanksi yang diterapkan adalah denda adat, yang merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh keluarga ataupu adik yang *Malangkahi* kakaknya. Dampak sosial juga dapat dirasakan dalam bentuk stigma, di mana masyarakat dapat menghadapkan pandangan negatif kepada keluarga yang terlibat dalam pelanggaran adat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghormati norma-norma adat guna mencegah konsekuensi yang merugikan bagi individu atau keluarga yang terlibat.

Setelah mengetahui adanya sanksi adat atau denda yang dikenakan bagi yang melaksanakan Perkawinan *Malangkahi* yakni membayar sanksi atau denda kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi mulai dari 1 sampai dengan 5 *Ameh* emas, yakni tepat sebelum dilaksanakannya Resepsi Perkawinan antara kedua mempelai. Oleh sebab itu, maka apabila Perkawinan *Malangkahi* hendak dilaksanakan diwajibkan bagi mempelai untuk menunaikan atau membayar sanksi atau denda kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi terdahulu sebelum melaksanakan akad nikah atau resepsi.

Setelah mengetahui mengenai kapan akan timbul akibat hukum yakni pembayaran sanksi atau denda kepada kakak atau abang yang dilangkahi, maka perlu diketahui mengenai siapa yang akan tanggung jawab atas denda atau sanksi yang akan dibayarkan atau diberikan kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi tersebut.

Berbicara mengenai tanggung jawab atas sanksi atau denda tersebut maka perlu rasanya untuk mengedepankan Filosofi yang ada pada masyarakat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yaitu “*Marsipature Hutana be*” yakni sebuah filosofi yang memiliki esensi makna yang begitu luas, yang di dalamnya tertuang nilai-nilai patriarki yang menetapkan peran laki-laki sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Sehingga di dalam filosofi ketentuan Perkawinan *Malangkahi* ini pun dijiwai oleh falsafah yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. Ketika berbicara mengenai tanggung jawab dari sanksi atau denda dari Perkawinan *Malangkahi* ini maka apabila yang hendak *Malangkahi* ini merupakan seorang perempuan (adik perempuan) maka tanggung jawab untuk membayarkan uang *Pelangkah* kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi merupakan tanggung jawab dari calon mempelai pria. Apabila yang hendak melaksanakan Perkawinan *Malangkahi*  ini merupakan seorang laki-laki (adik laki-laki) yang akan *Malangkahi* kakak atau abangnya yang lebih tua (yang belum menikah) maka tanggung jawab untuk membayarkan sanksi atau denda Uang *Pelangkah* kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari mempelai pria (adik laki-laki) tersebut. Sehingga dengan demikian, ketika seorang adik laki-laki mempunyai niat untuk melaksanakan Perkawinan *Malangkahi* maka ia terlebih dahulu dapat mempersiapkan uang *Pelangkah* untuk abang atau kakaknya yang dilangkahi nantinya.

4. Konsekuensi Hukum

Hukum merupakan suatu sistem aturan dan norma yang telah diatur untuk mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat.[[22]](#footnote-22) Konsekuensi hukum, menurut pandangan para ahli, melibatkan serangkaian hasil atau dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari pelanggaran atau pelaksanaan hukum. Para ahli hukum telah mengidentifikasi berbagai konsekuensi hukum yang dapat terjadi dalam berbagai situasi.

Pertama-tama, konsekuensi hukum yang umum adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Sanksi ini dapat bervariasi mulai dari denda hingga kurungan, bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Artinya, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan aturan dan memberikan respons yang sesuai terhadap tindakan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Kedua, konsekuensi hukum mencakup pemulihan atau penggantian kerugian yang diderita oleh pihak tertindas sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Para ahli hukum menekankan bahwa konsekuensi hukum tidak hanya berkaitan dengan sanksi dan hukuman semata, tetapi juga melibatkan upaya untuk memulihkan hak dan keadilan bagi mereka yang menderita akibat tindakan melanggar hukum.

Selanjutnya, konsekuensi hukum ketiga adalah penegakan kedaulatan hukum dan keadilan. Ini mencakup upaya sistematis untuk menegakkan kedaulatan hukum dan memastikan adanya keadilan dalam masyarakat. Proses peradilan menjadi inti dari upaya ini, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Keempat, konsekuensi hukum melibatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai benteng yang melindungi hak-hak tersebut dari potensi pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini mencakup pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, serta penanganan tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, konsekuensi hukum kelima adalah menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum memiliki peran krusial dalam membentuk dasar yang kokoh untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban. Para ahli hukum menekankan bahwa konsekuensi hukum tidak hanya berhubungan dengan sanksi dan hukuman, tetapi juga berperan dalam memberikan landasan yang kuat untuk memastikan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum bukan hanya sebagai peraturan formal, melainkan juga sebagai alat yang kompleks untuk menciptakan dan menjaga tatanan masyarakat yang adil, aman, dan berkeadilan.[[23]](#footnote-23)

Konsekuensi hukum yakni sebuah perilaku yang berkaitan dengan hukum hingga menimbulkan akibat yang positif maupun yang negatif,[[24]](#footnote-24) Fenomena ini secara nyata tercermin dalam tradisi perkawinan Malangkahi yang berakar dalam budaya Mandailing. Awalnya, perkawinan Malangkahi dilarang secara tegas, tetapi seiring berjalannya waktu, kebijakan ini mengalami perubahan. Kini, meskipun perkawinan Malangkahi diizinkan, namun dengan syarat yang ketat sesuai dengan norma adat, yang mengharuskan pembayaran uang pelangkah (denda) kepada kakak perempuan sebagai bentuk pemulihan. Konsekuensi dari pelaksanaan perkawinan Malangkahi ini berdampak pada aspek hukum, mengarah pada implikasi yang harus ditanggung oleh individu yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut.Konsekuensi hukum yang muncul akibat aturan adat ini banyak sekali kemudharatan yang terjadi, seperti Perkawinan Lari (*Marlojong)*, hamil diluar nikah, selisih paham dengan keluarga, sehingga nilai filosofis yang ditanamkan di dalam aturan adat itu yakni menginginkan kestabilan di tengah-tengah masyrakat dan pemberian penghormatan kepada sang kakak yang dilangkahi menjadi tertutupi dengan kemudharatan yang muncul.

**F. Metode Penelitian**

Kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan sesuatu cara kerja (sistematis/berurutan) dengan maksud untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian,agar menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah dan termasuk juga keabsahannya merupakan sebuah defenisi dari Metode.[[25]](#footnote-25)

Selain daripada itu,metodologi juga mempunyai salah satu fungsinya yakni untuk memberikan pedoman atau patokan tentang bagaimana mempelajari,menganalisis,dan memahami sesuatu yang dihadapinya,dan memberikan berbagai kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.[[26]](#footnote-26) Berdasarkan judul yang peneliti bahas maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan dan akurat maka peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil serta menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan secara akurat dan relevan ialah jenis penelitian yang termasuk dalam kelompok penelitian Yuridis Empiris. Penelitian dengan pendekatan Yuridis (Hukum dipandang sebagai sebuah norma atau das sollen),dikarenakan dalam membahas penelitian ini nantinya akan menggunakan bahan-bahan hukum seperti Hukum yang tertulis seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perppu, Peraturan daerah maupun Hukum yang tidak tertulis yakni hukum yang hidup didalam suatu masyarakat,diikuti serta dipatuhi oleh masyarakat tersebut seperti Hukum Adat,serta baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder maupun tersier. Pendekatan Empiris (yakni melihat hukum dari sudut pandang kenyataan sosial,kultural atau disebut dengan das sein),karena didalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer yakni diperoleh dari hasil penelitian di *Lapangan.*

Pada suatu penelitian Yuridis Empiris memiliki pengertian yakni sebagai suatu penelitian hukum yang berkaitan mengenai hal implementasi atau pemberlakuan aturan-aturan dari hukum Normatif secara In Action pada setiap kejadian atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.[[27]](#footnote-27) Atau bisa juga diartikan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan melihat keadaan sebanarnya atau keadaan yang nyata yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat agar dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dubutuhkan,yang nantinya apabila data telah terkumpul maka akan lanjut pada proses identifikasi masalah yang nantinya akan menuju pada hasil bagaimana penyelesaian dari suatu permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya tentang Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan *Malangkahi* Dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.[[28]](#footnote-28)

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Tengah Barat,Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Latar Belakang atau alasan utama pengambilan lokasi penelitian di Desa Rambah Tengah Barat yakni karena dalam praktik perkawinan *Malangkahi* inilah dalam hukum adat lebih condong menyulitkan serta memberikan kemudharatan, sehingga praktik inilah yang sangat tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Karena seyogyanya perkawinan harus diberikan kemudahan karena anjuran dalam Al-quran dan Hadist bukan untuk dipersulit, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh ***Adh-Dhararu Yuzaalu*** yang memiliki arti bahwasanya Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin. Dengan fenomena diatas serta aturan adat *Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu tersebut, menarik untuk dikaji dalam Tesis.

**3. Populasi dan Responden**

Beberapa unit atau beberapa manusia (lebih dari satu) yang mempunyai suatu ciri khas serta karakteristik yang serupa ini dinamakan dengan Populasi Penelitian. Dalam Penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan judul “Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan *Malangkahi* Dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia“ yang nantinya akan dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat adat batak mandailing yang terdapat pada Desa Rambah Tengah Barat,Kabupaten Rokan Hulu yang masyarakatnya berjumlah sebanyak 2.860 jiwa.[[29]](#footnote-29) Sampel merupakan bagian dari populasi atau kerap dianggap dapat mewakili dari populasi sehingga yang menjadi objek penelitian ialah sampel. Pada penelitian ini sampel penelitian yang digunakan menggunakan metode sensus dan *Purposive Sampling*, yang mana metode Purposive Sampling ini ialah suatu metode dalam pemilihan responden yang berdasarkan kriteria atau sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Oleh sebab itu terkait dengan Populasi dan sampel maka penelti akan memberikan gambaran dalam bentuk tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Daftar Populasi dan Responden**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Kriteria Populasi** | **Populasi** | **Responden** | **Ket** |
| 1. | Orang yang melakukan perkawinan *Malangkahi* | 38 Orang | 38 Orang | Sensus |
| 2. | Tokoh Adat | 3 Orang | 3 Orang | Sensus |
| 3. | Tokoh Masyarakat atau agama (KUA) | 1 Orang | 1 Orang | Sensus |
| 4. | Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian | 1 Orang | 1 Orang | Sensus |

**4. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian,peneliti menggunakan data yakni data primer dan data sekunder,seperti yang dijelaskan dibawah berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan atau data yang diperoleh dari sumbernya,baik melalui cara wawancara,kuesioner,dan juga laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang nantinya diolah oleh peneliti.[[30]](#footnote-30) Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menjadi data primer nya yakni hasil-hasil dari kuesioner semi terbuka oleh peneliti dari responden yang telah ditentukan sebelumnya yang berada di Desa Rambah Tengah Barat,Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari hasil laporan maupun penelitian, baik laporan tersebut dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi serta peraturan perundang-undangan inilah yang disebut dengan Data Sekuder.[[31]](#footnote-31)

**5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan sesungguhnya sangat bergantung dan berpengaruh dari ruang lingkup serta tujuan penelitian yang hendak dilakukan. Sehingga dalam memperoleh data yang dikehendaki peneliti dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yakni Kuesioner Semi Terbuka dan wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan selebaran kuesioner yang didalamnya terdiri dari beberapa pertanyaan serta jawaban yang telah disediakan dan dibawahnya juga disediakan kolom untuk penjelasan lebih detail terhadap kasus yang sedang diteliti yang nantinya dapat dijawab oleh responden secara langsung. Peneliti melaksanakan pemberian kuesioner langsung kepada orang yang telah melakukan perkawinan *Malangkahi* sesuai ketentuan hukum adat, dan kemudian wawancara yang mendalam bersama dengan tokoh adat,tokoh masyarakat atau agama,serta seorang Hakim Pengadilan Negeri dari Desa Rambah Tengah Barat. Latar belakang yang mendorong peneliti menggunakan metode kuesioner semi terbuka dan wawancara dalam memperoleh data yang diinginkan karena peneliti beranggapan bahwa dengan menggunakan metode kuesioner semi terbuka dan wawancara ini akan mempermudah peneliti serta akan mendapatkan data-data yang akurat serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat ambiguitas dari responden yang telah ditentukan sebelumnya.

**6. Analisis Data**

Analisis data merupakan lanjutan dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti,sehingga dalam penelitian ini,dalam aspek analisis data peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Yang mana sesudah seluruh data di dapatkan,dilanjutkan dengan peneliti melakukan klasifikasi dari data yang didapat sebelumnya. Dalam hal kuesioner semi terbuka ini nantinya akan dijelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dilapangan serta dengan pendapat tokoh adat,pendapat tokoh masyarakat atau agama,dan Hakim Pengadilan Agama terkait mengenai hal Konsekuensi atau Akibat Hukum Terhadap Perkawinan *Malangkahi* Dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu disertakan dengan diagram atau tabel yang merupakan hasil dari penelitian.

**7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode deduktif,yang mana pada penggunaan metode deduktif ini nantinya skema penarikan kesimpulan akan dimulai daripada perihal yang lebih bersifat umum dan mengarah kepada perihal yang lebih bersifat khusus.

**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS**

**A. Kajian Teoritis Penelitian**

1. Hakikat Perkawinan dalam Hukum Adat

Jika dilihat dari aspek hukum adat maka perkawinan tidak hanya berbicara mengenai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi suami dan istri dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, membangun dan membina kehidupan berumah tangga saja, akan tetapi apabila berbicara mengenai perkawinan maka itu juga berkaitan dengan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan para anggota keluarga dari pihak suami maupun dari pihak istri. Dengan demikian, maka apabila terjadi suatu perkawinan maka dengan sendirinya berlaku pula ikatan kekerabatan yang rukun dan damai dari kedua belah pihak mempelai. Pada masyarakat hukum adat terdapat beberapa prinsip perkawinan dari garis keturunan, antara lain :

1. Perkawinan pada masyarakat Patrilineal

Pada suatu masyarakat yang menggunakan garis keturunan patrilineal, merupakan masyarakat yang garis keturunannya berdasarkan dari garis keturunan bapak. Disebabkan karena hal tersebut, maka apabila terjadi perkawinan pada masyarakat dengan garis keturunan patrilineal ini istri tersebut akan bergabung dan masuk kedalam warga dari masyarakat clan (suku/marga) daripada suaminya. Karakteristik dari system kekeluargaan patrilineal ini dapat dilihat dengan timbulnya pembayaran perkawinan (*jujur*) adalah keluarga dari laki-laki yang akan membayar segala kebutuhaan pendanaan perkawinan atau mahar kepada pihak perempuan. Konsekuensi atas hal diatas maka apabila anak-anak akan lahir dari sebuah perkawinan maka akan menjadi garis keturunan dari pihak bapak nya dan secara langsung akan menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang dimana ayahnya/bapaknya menjadi anggota pada masyarakat hukum adat tersebut.[[32]](#footnote-32)

1. Perkawinan pada masyarakat Patrilineal

Pada masyarakat yang menggunakan garis keturunan matrilineal merupakan masyarakat yang garis keturunannya berdasarkan dari garis keturunan ibu. Disebabkan dengan hal demikian, maka di dalam suatu perkawinan sang istri akan tetap tinggal dalam clan atau golongan keluarganya. Disini berlaku, bahwa suami tidak termasuk dalam clan atau golongan keluarga si istri melainkan tetap tinggal dalam clan atau golongan keluarganya sendiri. Selain itu, suami juga diperbolehkan untuk bermasyarkat atau bergaul dalam lingkungan keluarga si istri sebagai orang semando (Ipar). Pada saat pelaksanaan perkawinan, ia dijemput dari rumah dengan sekedar diadakan upacara untuk melepaskan kepergiannya (adat melepas mempelai). Akibat dari keadaan tersebut maka anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan ditarik menjadi ke garis keturunan ibunya.[[33]](#footnote-33)

1. Perkawinan pada masyarakat Bilateral dan Parental

Jika kita mempertimbangkan prinsip garis keturunan patrilineal yang berfokus pada keturunan dari garis ayah, dan garis keturunan matrilineal yang menekankan keturunan dari garis ibu, kita menyadari bahwa kedua prinsip ini mengarah pada pembentukan golongan atau klaim dalam perkawinan berdasarkan hubungan darah dengan pihak laki-laki atau perempuan. Namun, pada prinsip bilateral atau parental, garis keturunan dibentuk dari kedua sisi, yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Dalam hal ini, suami dan istri secara langsung menjadi anggota keluarga dari kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan. Artinya, suami menjadi anggota keluarga dari keluarga istri, dan sebaliknya, istri menjadi anggota keluarga dari keluarga suami. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan dalam masyarakat yang menganut prinsip bilateral atau parental ini akan secara langsung menjadi bagian dari kelompok keluarga baik dari pihak ayah maupun ibunya. Dengan demikian, prinsip ini menghasilkan keterikatan yang kuat antara kedua keluarga yang berakibat pada hubungan yang erat antara kedua belah pihak dalam perkawinan dan keturunan mereka..[[34]](#footnote-34)

Dalam masyarakat yang menjalankan sistem hukum adat, berbagai bentuk sistem kekerabatan dapat ditemui, yang meliputi: *Pertama,* terdapat sistem exogami, di mana seorang pria tidak diperbolehkan untuk menikahi seorang perempuan yang berasal dari kelompok etnis, suku, atau marga yang sama dengan kelompok etnis, suku, atau marga pria tersebut*. Kedua*, ada sistem endogami, di mana seorang pria diwajibkan dan menjadi kewajiban untuk menikahi perempuan dari lingkungan kerabatnya sendiri, seperti keluarga, suku, atau klan, dan tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari luar lingkungan kerabatnya. *Ketiga*, terdapat sistem eleutrogami, di mana seorang pria tidak hanya diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari dalam lingkungan kerabatnya, tetapi juga diperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk pernikahan di dalam maupun di luar lingkungan kerabatnya. Sistem ini mengintegrasikan aspek hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum agama dan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat..[[35]](#footnote-35)

Validitas suatu pernikahan dalam hukum adat, jika dipandang dari perspektif realitas yang ada di tengah masyarakat umum, umumnya sepenuhnya mencerminkan ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, dalam konteks umat Islam, sahnya sebuah pernikahan ditentukan oleh akad nikah yang harus memenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sementara itu, bagi umat Kristen, keabsahan pernikahan ditetapkan melalui upacara pemberkatan yang diadakan di gereja. Namun demikian, dalam praktiknya, validitas perkawinan ini juga dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai budaya yang mungkin berbeda-beda di berbagai komunitas. Misalnya, dalam beberapa kasus, proses adat tertentu atau tradisi turut menjadi faktor yang memengaruhi keabsahan dan pengakuan sebuah pernikahan di masyarakat. Oleh karena itu, sementara prinsip dasar keabsahan pernikahan mungkin bersumber dari agama yang dianut, realitas sosial dan budaya juga berperan penting dalam menentukan status hukum suatu pernikahan dalam masyarakat.

**B. Teori Hukum Penelitian**

Setiap kelompok masyarakat memiliki warisan budaya yang menjadi ciri khas dari individu-individu yang tergabung di dalamnya secara kolektif. Salah satu aspek penting dari budaya ini adalah budaya hukum, yang mencerminkan pandangan dan penghayatan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. Budaya hukum tidak hanya mencakup pemahaman umum masyarakat tentang makna hukum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengacu pada persepsi kolektif mengenai peraturan-peraturan yang perlu atau tidak perlu diikuti. Dengan adanya peraturan ini, aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman, memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk bergerak sesuai dengan ketentuan yang ada, serta merangsang kreativitas dan penciptaan peradaban. Budaya hukum ini menciptakan landasan yang kokoh bagi perkembangan masyarakat dan memfasilitasi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan individu dan kolektif.[[36]](#footnote-36)

Perkembangan dan akselerasi dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sangat pesat dalam beberapa aspek dan bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah sangat memberikan dampak yang sangat berpengaruh, termasuk persoalan-persoalan hukum.[[37]](#footnote-37)

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial secara umum memberikan secara otomatis adanya perubahan sistem nilai dan hukum pula. Selaras dengan pemikiran dari ahli Marx Weber dan Emile Durkheim yang menyatakan bahwasanya “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Selaras dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose juga mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Berdasarkan teori umum yang dikemukakan Arnold M. Rose, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial *( social movement )*.[[38]](#footnote-38) Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat daripada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Perubahan social yakni seluruh perubahan yang terjadi terhadap lembaga kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap sistem sosialnya, termasuk juga sikap, nilai, dan pola perilaku di berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Biasanya suatu perubahan pada koridor tertentu akan mempengaruhi koridor lainnya pula. Oleh sebab itu apabila diterapkan terhadap hukum maka sejauh manakah perubahan hukum memberikan dampak perubahan pada bidang lainnya[[39]](#footnote-39) termasuk pula pada perihal ini yakni mengenai aturan adat perkawinan *Malangkahi* pada masyarakat di Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common law , maupun Islamic Law, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.[[40]](#footnote-40)

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (‘aqd), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka.[[41]](#footnote-41)

Istilah kawin *Malangkahi* ini sudah kerap dietmukan di dalam masyarakat serta kemudian terbentuk menjadi hukum adat yang berlaku bagi masyarakat, oleh sebab itu kedudukan hukum adat ini dapat ditinjau dan dianalisa menggunakan *teori ‘urf* dan menggunakan *teori the living law*

Dalam kaitannya dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu aturan adatPraktik kawin Malangkahi adalah tradisi yang diikuti dan dihormati oleh masyarakatnya. Dalam praktik ini, dapat dipahami bahwa kawin Malangkahi pada intinya berkaitan dengan nilai materi, seperti jumlah uang atau barang yang diberikan sebagai bagian dari proses pernikahan.[[42]](#footnote-42) Hal yang harus dipersembahkan kepada kakak perempuan atau abang yang dilangkahi adalah uang pelangkah. Manfaat dari tindakan ini adalah menjaga keberlangsungan adat-istiadat, memperkuat hubungan antara kakak beradik, memperbaiki hubungan antara kedua mempelai serta keluarga mereka, dan mencegah terjadinya konflik atau masalah lainnya. Bahkan, pernikahan tidak akan dilaksanakan sebelum syarat kawin Malangkahi ini dipenuhi, yaitu dengan memberikan atau menyediakan uang sebagai pelangkah..[[43]](#footnote-43)

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya masyarakat juga patuh terhadap hukum Negara, tidak hanya patuh terhadap hukum Allah. Karena hukum dibuat untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Namun, kenyataan yang terjadi dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak patuh hukum. Bahkan sebagian dari masyarakat menganggap hukum sebagai sesuatu yang menakutkan. Realita ini pun terjadi dalam sebagian masyarakat Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.

Kontak antara sistem hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat adalah hal yang tidak dapat dihindari. Di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem hukum yang diterapkan, yakni hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam.[[44]](#footnote-44) Semua pihak bersaing untuk mempengaruhi pembentukan sistem hukum nasional, namun tetap menjaga prinsip demokratisasi. Ini dapat dijelaskan sebagai adopsi berbagai elemen hukum nasional, seperti yang diungkapkan oleh A. Qodri Azizi, yang disebut sebagai ekletisisme hukum nasional. Salah satu elemen yang ditekankan adalah hukum Islam, namun tidak dengan niat untuk mendominasi atau memaksa komunitas lain..[[45]](#footnote-45)

Penulis menggunakan dua teori hukum yang berbeda untuk menganalisis penelitian tersebut. Pertama, adalah teori hukum Islam yang dikenal sebagai 'urf, yang mengacu pada praktik-praktik dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Teori ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dan berkembang dalam konteks Islam. Kedua, adalah teori hukum umum yang dikenal sebagai the living law, yang mengacu pada konsep bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, tetapi berkembang seiring waktu sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan. Dengan menggunakan kedua teori ini, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan berevolusi dalam konteks yang berbeda, baik dari sudut pandang Islam maupun universal, penjelasan lebih lengkap sebagai berikut :

1. **Teori ‘Urf**

'Urf telah menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu masyarakat karena telah menjadi rutinitas yang melekat dalam kehidupan mereka, baik dalam tindakan maupun dalam kata-kata.'.[[46]](#footnote-46) Ini menunjukkan bahwa tradisi yang dibuat atau diucapkan oleh masyarakat telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, bahkan ada sebelum mereka lahir, dan memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan "*urf*" yang relevan dalam kehidupan masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk::[[47]](#footnote-47)

1.*‘Urf* itu harus termasuk yang *‘urf* shahih

2.*‘Urf* harus bersifat umum

3.*‘Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *‘urf* itu

4.*‘Urf* tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *‘urf* tersebut

Dan dari segi keabsahannya dalam pandangan syara’ ‘ urf terbagi kepada dua macam, yaitu:

a. *Al-urf al-shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterimah oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang tidak menghilangkan kemashalatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

b. *Al-‘urf al-fasid* adalah adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksaannya, namun menimbulkan akibat ataupun dampak negative yang begitu besar ditengah-tengah masyarakat.[[48]](#footnote-48)

Adapun kasus perkawinan *Malangkahi* pada masyarakat adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan termasuk *‘urf* *al - fasid* , hal dikarenakan jika dilihat dari segi aturan adat perkawinan *Malangkahi* lebih banyak memberikan dampak mudhrat/ negatif daripada memberikan manfaat/ dampak positif kepada masyarakat. Dan karena pemberlakuan aturan adat ini jika diamati seperti menghalang-halangi orang untuk menikah dengan besarnya denda ataupun sanksi yang diterapkan dalam aturan adat Perkawinan *Malangkahi.* Adapun teori *‘urf* ini dipergunakan untuk mempermudah menganalisis dalam menemukan jawaban dalam penelitian pada rumusan masalah satu dan dua.

1. **Teori The Living Law**

Setiap komunitas yang berkembang pasti memiliki aturan yang memandu perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang dikenal sebagai "the living law" mengacu pada hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum yang dibuat harus mencerminkan realitas kehidupan masyarakat. Meskipun kalimatnya singkat, maknanya sangat dalam. Teori ini sejalan dengan prinsip receptio a contrario, yang menyatakan bahwa aturan adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berikut adalah poin-poin penting dari teori The Living Law Eugen Ehrlich:

(-) Perspektif Sosiologis: Ehrlich percaya bahwa hukum bukan sekedar seperangkat aturan dan ketetapan yang diberlakukan oleh otoritas pusat, namun merupakan fenomena sosial yang muncul dari interaksi dan praktik individu dalam suatu komunitas.

(-) Norma Tidak Resmi: Ia berpendapat bahwa sebagian besar hukum aktual yang mengatur perilaku masyarakat tidak ditemukan dalam kode hukum formal, namun dalam norma dan adat istiadat informal dan tidak tertulis yang berkembang secara alami dalam masyarakat. Norma-norma ini bisa sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat, dibandingkan dengan hukum resmi.

(-) Volksgeist: Teori Ehrlich menekankan pentingnya "Volksgeist", sebuah istilah Jerman yang dapat diterjemahkan sebagai "semangat rakyat". Ia percaya bahwa semangat kolektif inilah yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum dalam masyarakat tertentu.

(-) Pluralisme Hukum: Gagasan Ehrlich tentang hukum yang hidup mendorongnya untuk menganjurkan bentuk pluralisme hukum. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat mana pun, terdapat berbagai sistem hukum yang berperan, termasuk hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan banyak lagi. Sistem-sistem ini berinteraksi dan seringkali tumpang tindih, mempengaruhi perilaku individu.

(-) Fungsi Mengisi Kesenjangan: Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup memiliki fungsi penting dalam mengisi kesenjangan dan ambiguitas yang ada dalam kode hukum formal. Ketika hukum formal tidak jelas atau tidak mencukupi, individu akan beralih ke hukum yang hidup untuk memandu perilaku mereka.

(-) Penelitian Empiris: Pendekatan Ehrlich sangat dipengaruhi oleh penelitian empiris. Dia melakukan penelitian lapangan yang ekstensif, mengamati praktik hukum di berbagai komunitas, dan menggunakan data ini untuk mendukung kerangka teorinya. (-) Kritik terhadap Positivisme Hukum: Teori hukum hidup Ehrlich merupakan penyimpangan dari perspektif positivis hukum yang berlaku pada masanya. Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum hanya didasarkan pada aturan tertulis yang ditetapkan oleh otoritas yang diakui. Pendekatan Ehrlich menekankan sifat hukum yang dinamis dan berkembang dalam suatu masyarakat.

(-)Pengaruh terhadap Realisme Hukum: Pemikiran Ehrlich mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan realisme hukum, sebuah gerakan filsafat hukum yang muncul pada awal abad ke-20, khususnya di Amerika Serikat. Kaum realis hukum juga berpendapat bahwa hukum adalah produk kekuatan sosial dan harus dipahami dalam penerapan praktisnya, bukan sekadar seperangkat prinsip abstrak.

Teori Living Law dari Ehrlich tetap berpengaruh dalam sosiologi hukum dan antropologi. Hal ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang kompleks, dan mengakui pentingnya norma dan praktik informal di samping sistem hukum formal.

Eugen Ehrlich memberikan dorongan bagi sistem hukum di Indonesia untuk menjalankan hukum Islam dan hukum positif dengan efektif, sambil menegaskan bahwa ketika hukum adat berinteraksi dengan hukum Islam atau Undang-undang perkawinan Islam di Indonesia, hukum adat dapat diterapkan jika sesuai dengan kedua hukum tersebut. Sehingga jika tinjau menggunakan konsep teori ini, terbukti bahwasanya aturan adat Perkawinan *Malangkahi* pada masyarakat Hukum Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat sama sekali tidak terpengaruhi dengan hukum islam ataupun hukum perkawinan di Indonesia.

**C. Kajian Terdahulu**

Sebelum peneliti memulai, dan melaksanakan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti meneliti kembali penelitian ataupun karya ilmiah yang telah ada, yang juga membahas mengenai Pelaksanaan dan permasalahan dalam Perkawinan Adat, dan karena hal tersebut peneliti dapat melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut serta juga dapat mengembangkan penelitian tersebut yang dikaji kembali melalui judul yang peneliti angkat.

Beberapa penelitian tersebut, antara lain :

Karya ilmiah pertama yakni dari Jurnal Kajian Hukum Islam yang diteliti oleh Muhammad Syukri Albani Nasution di Kampus UIN Sumatera Utara, Vol. IX, No. 1, Juni 2015 dan ISSN : 1978-6670. Dengan judul Jurnal yakni “ Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal “. Substansi yang diangkat setelah peneliti membaca karya ilmiah tersebut yakni objek yang diteliti di dalam penelitian ini adalah tipologi perkawinan masyarakat muslim di Mandailing Natal secara Universal, seperti ; Perjodohan, *Tuor, Kafa’ah*, Kawin *Malangkahi*, hak asuh anak (*Hadhanah*) dan teori yang digunakan dalam penelitian ini demi mempertajam analisanya menggunakan Teori *Neo Receptie in Complexu*, sedangkan penelitian dalam judul yang diangkat peneliti ini menjadikan aturan adat *Malangkahi*, dampak dari aturan adat *Malangkahi* menjadi pokok objek penelitian. Demi mempertajam penelitian yang diangkat oleh peneliti juga menggunakan teori Urf’ dan Teori Living Law yang nantinya dapat lebih memperjalan dan memperdalam kajian dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang kedua yakni Karya Ilmiah Tesis oleh Solihin Gultom Mahasiswa Pascasarjana UINSU dengan judul Tesis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam Adat Batak Toba (Studi kasus masyarakat muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara). Setelah peneliti membaca Tesis tersebut maka peneliti dapat mengemukakan susbtansi yang dikemukakan yakni objek pada penelitian ini yakni faktor-faktor dan latar belakang sosiologis dari larangan pernikahan adat bagi masyarakat muslim serta analisis tinjauan hukum islam terhadap aturan pernikahan adat pada masyarakat batak toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan penelitian dalam judul yang diangkat peneliti ini menjadikan aturan adat *Malangkahi*, dampak dari aturan adat *Malangkahi* menjadi pokok objek penelitian . Demi mempertajam penelitian yang diangkat oleh peneliti juga menggunakan teori Urf’ dan Teori Living Law yang nantinya dapat lebih memperjalan dan memperdalam kajian dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang ketiga, yakni Jurnal Hukum Keluarga Islam dengan Judul “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta”, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 dan ISSN : 2528-6617 yang diangkat oleh Penliti atas Nama Muslim Pohan. Substansi yang dikedepankan oleh peneliti dalam jurnal tersebut adalah dengan objek penelitian tentang perkawinan semarga dan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat migran batak mandailing di Yogyakarta, yang mana di dalam adat batak mandailing pernikahan semarga tersebut dilarang dikarenakan dianggap masih memiliki hubungan darah, akan tetapi seiring berjalan nya waktu perkawinan semarga ini yang awalnya tidak diperbolehkan malah menjadi fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dengan pertimbangan bahwasanya hal tersebut tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, sedangkan penelitian dalam judul yang diangkat peneliti ini menjadikan aturan adat *Malangkahi*, dampak dari aturan adat *Malangkahi* pokok objek penelitian. Demi mempertajam penelitian yang diangkat oleh peneliti juga menggunakan teori Urf’ dan Teori Living Law yang nantinya dapat lebih memperjalan dan memperdalam kajian dalam penelitian ini.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Aturan adat perkawinan *Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu pada masyarakat adat Mandailing.**

Masyarakat hukum adat merujuk kepada suatu kelompok sosial yang mengatur kehidupan mereka berdasarkan sistem hukum tradisional atau adat yang telah menjadi bagian integral sejak berabad-abad yang lalu. Tempat tinggal masyarakat hukum adat umumnya terletak di daerah pedesaan atau wilayah dengan kekayaan budaya yang mapan dan warisan budaya yang kental. Keunikan dari masyarakat hukum adat ini terletak pada keterikatan mereka pada norma-norma dan nilai-nilai yang dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh anggotanya.

Ciri-ciri khas dari masyarakat hukum adat dapat dibahas lebih lanjut. Pertama-tama, sistem hukum adat ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana aturan-aturan hukum dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari sudah terbentuk sejak masa nenek moyang mereka. Kedua, masyarakat hukum adat umumnya memiliki struktur sosial yang kuat dan terorganisir dengan baik. Adanya tokoh-tokoh pemimpin adat atau figur masyarakat yang dihormati berperan signifikan dalam menjalankan dan menerapkan sistem hukum adat. Ketiga, keterkaitan yang erat dengan alam dan lingkungan sekitar menjadi karakteristik lain dari masyarakat hukum adat. Mereka senantiasa menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan alam, serta memberikan penghormatan pada adat-istiadat yang terkait dengan ekosistem mereka.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat hukum adat memanfaatkan mekanisme yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku di tingkat nasional. Musyawarah dan kesepakatan bersama menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan konflik atau sengketa, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tetua adat sebagai mediator yang bijaksana. Sanksi yang diberlakukan dalam masyarakat hukum adat cenderung bersifat sosial, seperti pengucilan atau penolakan dari komunitas dan sanksi pembayaran denda, menjadikannya sebagai bentuk hukuman yang lebih mengutamakan aspek rehabilitasi dan rekonsiliasi. Peran masyarakat hukum adat juga sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi. Mereka memainkan peran penting dalam melestarikan adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Selain itu, keterkaitan erat dengan tanah dan sumber daya alam diwujudkan melalui aturan-aturan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, menciptakan suatu ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan.

Setiap kelompok masyarakat memiliki pola budaya hukum yang mencerminkan karakteristik individu-individu yang tergabung di dalamnya secara bersama-sama. Salah satu aspek yang penting dalam hal ini adalah budaya hukum, yang merujuk pada pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. Budaya hukum mencakup pemahaman umum masyarakat tentang makna hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aturan-aturan yang harus diikuti atau tidak. Dengan adanya aturan ini, kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan teratur, memungkinkan anggotanya untuk bergerak sesuai ketentuan yang ada, serta untuk berkreativitas dan mengembangkan peradaban..[[49]](#footnote-49)

Asal mula awal dari hadirnya Kelompok Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat,Kabupaten Rokan Hulu yakni dimulai pada masa peghujung abad ke 17,tepatnya di Kerajaan Tambusai memerintah Raja Tengku Yang Dipertuankan Tua Raja. Ia merupakan raja ke-7 yang memiliki dua orang putera, yaitu yang tertua bernama Tengku Muhammad Ali Bahar gelar Tengku Muda dan adiknya bernama Tengku Muhammad Ali Mukamil bergelar Yang Dipertuankan akhir zaman. Masyarakat adat Mandailing pada awalnya masuk atau bermukim ke Kabupaten Rokan Hulu yakni pada masa pertengahan abad ke-18 tepatnya pada masa Kerajaan Melayu Rambah, yang mana suku atau marga-marga dari masyarakat mandailing tersebut seperti :

1.Nasution

2.Lubis

3.Daulay

4.Siregar

5.Hasibuan

6.Nainggolan[[50]](#footnote-50)

Suku Mandailing, yang menjadi komunitas penting di Kabupaten Rokan Hulu , Riau, memiliki akar sejarah yang bermula pada awal abad ke-20. Pada tahun 1935, suku ini terlibat dalam perang saudara di Padang Galugur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Peristiwa tragis ini memaksa banyak penduduk Mandailing untuk meninggalkan kampung halaman mereka dan mencari tempat yang lebih aman. Rokan Hulu menjadi salah satu destinasi pengungsian yang dipilih oleh mereka pada waktu itu, karena daerah tersebut masih tergolong terpencil dan belum banyak dihuni.

Ketika konflik di Mandailing Natal meningkat pada tahun 1935, orang-orang Mandailing merasakan tekanan dan ancaman terhadap keamanan mereka. Sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari kekacauan dan bahaya perang saudara, mereka memutuskan untuk meninggalkan wilayah asal mereka dan mengembara ke tempat-tempat yang dianggap lebih aman. Rohul, dengan kondisi geografisnya yang terpencil dan minim pemukiman, menjadi pilihan alamiah bagi Suku Mandailing untuk mengungsi.

Kedatangan Suku Mandailing ke Rohul tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi darurat perang saudara, tetapi juga oleh kebutuhan mendesak untuk menemukan tempat tinggal yang baru. Sebagai suku yang mencari stabilitas dan keamanan, mereka mencari tanah yang belum terlalu terpengaruh oleh pemukiman manusia yang padat. Pada saat itu, Rohul memenuhi kriteria ini dan menyajikan kesempatan untuk membangun kehidupan baru tanpa beban dari perang saudara yang melanda Mandailing Natal.

Proses migrasi Suku Mandailing menuju Rohul melibatkan pemilihan beberapa jalur yang beragam. Jalur utama yang digunakan dalam perpindahan ini mencakup navigasi melalui Sungai Batang Lubu dan Sungai Rokan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan mereka, para pengungsi Mandailing menjalani perjalanan yang cukup panjang, mengarungi air menggunakan perahu tradisional dan rakit yang menjadi kendaraan utama dalam perjalanan mereka.

Seiring dengan perjalanan mereka yang panjang, pengungsi Mandailing pertama kali tiba di Rohul dan memilih mendirikan pemukiman awal mereka di beberapa lokasi kunci. Beberapa daerah yang menjadi pusat pemukiman inklusif Rambah, Pasir Pangaraian, dan Tambusai. Dalam mengatasi tantangan pascaperang saudara, mereka tidak hanya membangun rumah-rumah sederhana tetapi juga aktif membuka lahan pertanian sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan. Pemilihan tempat ini menjadi landasan bagi perjalanan mereka dalam membangun kembali kehidupan di tanah baru tersebut.

Pada abad ke-20, dimulailah proses masuknya agama Islam ke wilayah Tapanuli Selatan, yang tercatat sebagai peristiwa yang cukup terlambat dalam sejarah. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan ini termasuk kondisi geografis wilayah Tapanuli Selatan yang terletak di pedalaman serta kurangnya jalur komunikasi dengan dunia luar, kecuali melalui sungai-sungai yang mengalir ke pantai timur Selat Malaka dan pantai barat Samudera Hindia. Selain itu, penetrasi Belanda ke wilayah ini juga terjadi secara relatif lebih lambat, yaitu pada pertengahan abad ke-19 melalui jalur Sumatera Barat. Pembagian administratif wilayah oleh pemerintah kolonial Belanda mulai diperkenalkan pada masa tersebut, sedangkan sebelumnya wilayah hanya dibagi berdasarkan keadaan luar wilayah Tapanuli Selatan. Kemungkinan Islam masuk lebih awal di bagian pantai barat, atau daerah Natal yang terletak di antara Barus, Sibolga, dan Padang, Sumatera Barat. Begitu pula di bagian timur wilayah Padang Lawas yang memiliki hubungan melalui sungai Barumun menuju Selat Malaka. Islam kemungkinan besar masuk dari kawasan ini melalui Aceh dan Sumatera Timur. Meskipun demikian, jika dilihat dari silsilah (*tarombo*) marga-marga besar di Tapanuli Selatan, baru tiga sampai lima generasi yang kemudian memeluk Islam, terutama saat Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai datang dari Minangkabau untuk memperluas pengaruhnya ke Tapanuli Selatan melalui Rao dan Mandailing.[[51]](#footnote-51)

Masuknya islam kepada masyarakat adat mandailing memberikan dampak yang signifikan, ditandai dengan adanya masyarakat mulai samar dalam penerapan hukum adat, hal ini diperkuat dengan adanya falsafah “*Hombar do adat dohot ibadat*” yang falsafah tersebut mengandung makna bahwasanya aturan adat dan hukum islam sama kedudukannya dalam pandangan masyarakat, akan tetapi meskipun memiliki kedudukan yang sama jika aturan adat bertentangan dengan syariat atau hukum islam maka aturan adat tersebut tidaklah boleh dilaksanakan lagi.[[52]](#footnote-52)

Walaupun aturan-aturan adat yang memiliki pertentangan nilai dengan nilai yang terkandung dalam hukum islam sudah berangsur-angsur mulai ditinggalkan, akan tetapi masih ada aturan adat yang sampai kini masih diberlakukan. Diketahui bahwasanya sistem kekerabatan pada masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ini bersifat *Patrilineal* (berdasarkan garis keturunan dari ayah), sehingga system yang diterapkan dalam system perkawinan pada masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yakni sifatnya *Exogami*, yang berarti perkawinan atau pernikahan satu marga atau suku itu dilarang untuk dapat dilangsungkan pernikahan atau perkawinan, hal tersebut disebabkan karena di dalam masyarakat adat mandailing meyakini bahwasanya perkawinan semarga masih memiliki hubungan darah atau tali persaudaraan sehingga ditakutkan nya akan menimbulkan akibat dilahirkannya anak yang cacat pula hasil dari perkawinan tersebut.[[53]](#footnote-53)

Selain daripada adanya aturan adat yang melarang perkawinan semarga atau sesuku dikarenakan dianggap mempunyai hubungan darah atau ikatan pertalian saudara, juga terdapat aturan adat yang masih eksistensi di lingkungan kehidupan masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yakni aturan adat *Malangkahi*. Keberadaan aturan adat *Malangkahi* sampai dengan saat ini di masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat masih tetap diberlakukan dan diterapkan. Selaras dengan pernyataan sebelumnya Tokoh masyarakat adat mandailing Endang Sunaryo Nasution juga menjelaskan bahwasanya “memang jika dilihat dari sudut pandang lain, aturan perkawinan *Malangkahi* ini tidak dapat ditemukan pada kitab fiqih serta undang-undang perkawinan di Indonesia. Tetapi aturan adat tersebut masih dipergunakan sampai dengan hari ini dengan landasan diharapkannya dapat mengangkat harkat dan martabat serta supaya tidak *Tarlimpun Tondi* kakak atau abang yang dilangkahi Aturan adat perkawinan *Malangkahi* berlaku bagi adik perempuan atau adik laki-laki yang *melangkahi* kakak atau abangnya yang belum menikah. Tidak hanya itu saja, pada aturan adat apabila dilakukan pelanggaran dengan melakukan perkawinan *Malangkahi* diwajibkan melakukan pembayaran denda terhadap kakak atau abang yang dilangkahi, pembayaran uang pelangkah dalam aturan adat sama wajibnya dengan pembayaran uang mahar kepada calon mempelai perempuan”[[54]](#footnote-54)

Selain dari pada penyempaian dari Tokoh adat pada masyarakat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat di atas, masyarkat juga memiliki asumsi dan juga memiliki cara pandangan yang serupa terkait dalam hal perkawinan *Malangkahi* ini, dari sudut pandang masyarakat perkawinan *Malangkahi* yakni merupakan suatu perbuatan yang dilarang, namun jika dilanggar aturan adat ini maka harus menanggung konsekuensi atau akibat hukumnya dengan membayar denda/ uang pelangkah bagi kakak atau abang yang dilangkahi. Hal ini diterapkan kepada adik perempuan atau adik laki-laki yang hendak melakukan pernikah akan tetapi terhalang dengan adanya saudari atau abang yang belum menikah.

Setelah mengetahui adanya sanksi adat atau denda yang dikenakan bagi yang melaksanakan Perkawinan *Malangkahi* yakni membayar sanksi atau denda kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi mulai dari 1 sampai dengan 5 *Ameh* emas, yakni tepat sebelum dilaksanakannya Resepsi Perkawinan antara kedua mempelai. Oleh sebab itu, maka apabila Perkawinan *Malangkahi* hendak dilaksanakan diwajibkan bagi mempelai untuk menunaikan atau membayar sanksi atau denda kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi terdahulu sebelum melaksanakan akad nikah atau resepsi.

Setelah mengetahui mengenai kapan akan timbul akibat hukum yakni pembayaran sanksi atau denda kepada kakak atau abang yang dilangkahi, maka perlu diketahui mengenai siapa yang akan tanggung jawab atas denda atau sanksi yang akan dibayarkan atau diberikan kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi tersebut.

Berbicara mengenai tanggung jawab atas sanksi atau denda tersebut maka perlu rasanya untuk mengedepankan Filosofi yang ada pada masyarakat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yaitu “*Marsipature Hutana be*” yakni sebuah filosofi yang memiliki esensi makna yang begitu luas, yang di dalamnya tertuang nilai-nilai patriarki yang menetapkan peran laki-laki sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Sehingga di dalam filosofi ketentuan Perkawinan *Malangkahi* ini pun dijiwai oleh falsafah yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. Ketika berbicara mengenai tanggung jawab dari sanksi atau denda dari Perkawinan *Malangkahi* ini maka apabila yang hendak *Malangkahi* ini merupakan seorang perempuan (adik perempuan) maka tanggung jawab untuk membayarkan uang *Pelangkah* kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi merupakan tanggung jawab dari calon mempelai pria. Apabila yang hendak melaksanakan Perkawinan *Malangkahi*  ini merupakan seorang laki-laki (adik laki-laki) yang akan *Malangkahi* kakak atau abangnya yang lebih tua (yang belum menikah) maka tanggung jawab untuk membayarkan sanksi atau denda Uang *Pelangkah* kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari mempelai pria (adik laki-laki) tersebut. Sehingga dengan demikian, ketika seorang adik laki-laki mempunyai niat untuk melaksanakan Perkawinan *Malangkahi* maka ia terlebih dahulu dapat mempersiapkan uang *Pelangkah* untuk abang atau kakaknya yang dilangkahi nantinya.

Hal ini dituturkan bapak Bagus menyatakan:

“Adik saya yang bernama Robyati mendahului saya dalam melangsungkan pernikahan. Sebagai akibat dari tindakannya itu, dia memberikan saya uang sebesar 2 juta dengan maksud sebagai uang pelangkah dari adik saya.”[[55]](#footnote-55)

Selanjutnya ibu Nur menyatakan:

“Ketika adik saya melangkahi saya, dia memberikan saya pembayaran kompensasi yang dikenal sebagai uang pelangkah atau yang biasa disebut sebagai denda, dalam bentuk emas seberat 6 gram.”[[56]](#footnote-56)

Ibu Hidayati juga menyatakan:

“Saat adik saya, yang bernama Fitri, menikah, dia memberikan uang pelangkah sejumlah 5 juta rupiah.”[[57]](#footnote-57)

Dari hasil data penelitian tersebut di dapatkan hasil akhirnya yakni uang pelangkah harus ditunaikan atau dibayarkan sebelum perkawinan atau resepsi pernikahan dilaksanakan. Hal ini sesuai juga dengan penjelasan dari Raja Adat Endang Sunaryo Nasution yang menjelaskan bahwasanya dalam *Perkawinan Malangkahi* sang adik yang hendak malangkahi abang atau kakaknya diwajibkan membayarkan uang pelangkah atau sanksi kepada sang kakak atau abang yang dilangkahi sebelum berlangsungnya perkawinan. Uang pelangkah harus dibayarkan sebelum pernikahan dilangsungkan. Pembayaran ini merupakan syarat wajib bagi adik perempuan yang ingin menikah sebelum kakak perempuannya. Ada beberapa alasan mengapa uang pelangkah dibayarkan[[58]](#footnote-58):

1. Menghormati kakak perempuan: Adat Mandailing sangat menjunjung tinggi rasa hormat kepada kakak. Uang pelangkah merupakan simbol penghormatan dan penghargaan kepada kakak perempuan yang dilangkahi.

2. Memohon izin dan restu: Pemberian uang pelangkah dimaknai sebagai cara untuk memohon izin dan restu dari kakak perempuan agar pernikahan adiknya berjalan lancar.

3. Menjaga hubungan keluarga: Tradisi ini bertujuan untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis. Dengan memberikan uang pelangkah, diharapkan tidak ada rasa kecewa atau sakit hati dari kakak perempuan yang dilangkahi.

Selain mengenai isu tentang uang pelangkah yang harus diserahkan saat melakukan perkawinan *Malangkahi*, pelaksanaannya juga diatur dalam adat Mandailing. Dalam pengamatan penulis saat di lapangan, penulis menemukan bahwa pembayaran ini dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Jika uang pelangkah belum diserahkan sebelum akad nikah, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak keluarga dari calon pengantin perempuan. Sebagai alternatif, pembayaran uang pelangkah dapat dilakukan oleh calon istri dengan menggunakan uang mahar, atau pihak calon suami dapat membayarnya dengan uangnya sendiri.Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Masro:

“Saya menerima sejumlah 4 gram emas sebagai uang pelangkah sebelum adik saya menikah dengan calon suaminya, dan penyerahannya disaksikan oleh seluruh anggota keluarga kami.”[[59]](#footnote-59)

Selanjutnya Bapak Porkot menyatakan:

“Saudari saya yang bernama Lela telah malangkahi kami dalam hal perkawinan dengan memberikan uang pelangkah sebesar 3 juta rupiah per orang. Pembayaran ini berasal dari sumbangan baik adik saya sendiri maupun dari calon suaminya, dan uang pelangkah ini diserahkan pada saat calon suami menyerahkan mahar kepada adik saya.”[[60]](#footnote-60)

Serta bapak Abdul Ghani menyatakan:

“Uang tunai sebagai langkah awal dari uang pelangkah diserahkan oleh adik saya ketika dia meminta izin kepada saya. Jumlahnya sekitar 1 juta rupiah, dan uang tersebut berasal dari calon suaminya yang membayarkannya kepada saya.”.[[61]](#footnote-61)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber tersebut, pembayaran uang pelangkah terdiri dari uang tunai dan emas. Penulis juga mencatat bahwa pembayaran uang pelangkah ini sering kali bervariasi, di mana jumlahnya bisa besar sesuai dengan permintaan kakak atau abang yang dilangkahi. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat juga memiliki kesepakatan untuk menetapkan jumlah pembayaran uang pelangkah secara umum di lingkungan mereka.Perihal tersebut juga dikatakan oleh bapak Anto Daulay Sori Marajo yang merupakan raja adat marga daulay di Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Rokan Hulu, ia mengatakan :

“Pembayaran uang pelangkah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan martabat kakak atau abang yang telah dilangkahi di mata masyarakat. Uang pelangkah, baik dalam bentuk uang tunai maupun emas, diberikan sebagai penghargaan kepada mereka yang dianggap sebagai kakak atau abang tertua yang telah dilangkahi. Sebagai ketua adat, kami tidak menetapkan jumlah pasti yang harus dibayarkan sebagai uang pelangkah, karena besarnya jumlah tersebut menjadi hak dari kakak atau abang yang telah dilangkahi. Mereka yang bersangkutan yang menentukan jumlah permintaan yang dianggap pantas sebagai uang pelangkah.”[[62]](#footnote-62)

Hal tersebut selaras juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Mirda mengenai dalam bentuk apa uang pelangkah tersebut dibayarkan, ibu Mirda mengatakan :

“Sebelumnya, saya melakukan *perkawinan malangkahi* dan mendahului dua kakak perempuan yang belum menikah. Karena saya ingin menikah, menurut adat, saya harus membayar uang pelangkah kepada mereka. Besar uang pelangkah yang harus saya bayar telah ditentukan oleh pihak keluarga, dan disesuaikan dengan kebiasaan umum di desa kami, yakni sebesar 1 *Ameh* emas. Karena saya memiliki dua kakak perempuan, jumlah emas yang harus dibayarkan adalah 2 *Ameh* emas.”[[63]](#footnote-63)

Berdasarkan dari data yang diperoleh dalam penelitian diatas maka di dapatkan juga substansi data yang dikemukakan bahwasanya dalam uang pelangkah tersebut terdapat makna bahwasanya dengan uang pelangkah tersebut sang abang atau kakak dapat merasa dihormati dan dihargai, hal ini selaras juga dengan pendapat ahli yang mengatakan bahwasanya latar belakang adanya sanksi dari perkawinan malangkahi ini yakni berupa pembayaran Uang Pelangkah juga merupakan salah satu cara untuk menghormati serta menghargai sang abang atau kakak yang akan dilangkahi[[64]](#footnote-64). Selain dari pada tentang hal mengenai uang pelangkah ini, penulis juga menemukan beberapa hal pada saat melaksanakan penelitian yakni tidak semua di setiap dusun harus membayarkan uang pelangkah kepada abang yang dilangkahi, akan tetapi yang lebih dominan pembayaran uang pelangkah hanya kepada kakak perempuan saja. Hal ini masyarakat sepakat berpendapat bahwasanya selain perempuan hanya bisa menunggu dilamar oleh laki-laki dan juga perempuan menjadi individu yang paling banyak menerima gunjingan dari masyarakat juga adalah permpuan yang dilangkahi. Hal ini dituturkan Ibu Septi, sebagai berikut:

“Adik perempuan saya *Malangkahi* menikah lebih dulu daripada saya, yang berarti adik saya harus membayar uang pelangkah kepada saya. Meskipun dia telah membayar uang pelangkah tersebut, saya masih sering dikritik dan menjadi pembicaraan oleh masyarakat dan dicap sebagai perempuan yang tidak benar serta memiliki sifat buruk. Akibatnya, hingga saat ini belum ada yang melamar saya.”[[65]](#footnote-65)

Kemudian ibu Sundari juga menyatakan:

“Masyarakat melihat saya dengan sikap yang tidak menyenangkan ketika saya berada di luar rumah, juga saya menemukan bahwa kata-kata yang tidak pantas bahkan lebih buruk lagi, tentang saya sebagai perempuan, menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sosial, hal ini terjadi setelah adik perempuan saya *Malangkahi*, ”[[66]](#footnote-66)

Selanjutnya ibu Rina menyatakan:

“Setelah dilangkahi dari adik perempuan saya, telah banyak yang mendatangi rumah untuk mengajukan lamaran kepada saya, namun mereka masih dalam fase perkenalan. Akibatnya, sebagian dari mereka memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan hubungan dengan saya, bahkan ada yang kehilangan kontak tanpa memberikan kepastian.”[[67]](#footnote-67)

Dari berbagai pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik perkawinan Malangkahi masih dilarang hingga saat ini. Jika seseorang tetap ingin melakukan perkawinan semacam itu, maka mereka harus siap menerima konsekuensi hukum, yaitu membayar uang pelangkah kepada pihak yang dilangkahi. Aturan adat ini berlaku baik untuk adik laki-laki maupun adik perempuan yang ingin melangkahi. Pembayaran uang pelangkah dapat berupa uang tunai atau emas, dan jumlahnya biasanya disesuaikan dengan permintaan dari pihak yang dilangkahi. Selain itu, aturan adat Mandailing mengamanatkan bahwa pembayaran uang pelangkah kepada pihak yang dilangkahi adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, jika calon mempelai atau keluarganya tidak mampu membayar uang pelangkah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak keluarga perempuan. Hal ini karena pembayaran uang pelangkah harus dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan.Hal tersebut timbul dikarenakan untuk menjaga harkat dan martabat dari kakak/abang yang dilangkahi[[68]](#footnote-68), tidak hanya sekedar berbicara mengenai materi yang menjadi akibat hukum dari adanya Perkawinan *Malangkahi* ini, akan tetapi juga harus melihat dari dampak yang dirasakan oleh kakak atau abang yang dilangkahi, mulai dari sulit jodoh sampai dengan banyak nya cibiran, cemoohan dan asumsi-asumsi yang berkeliaran di tengah masyarakat mengenai kakak yang dilangkahi tersebut dengan berbagai stigma-stigma negatif.

a. Aturan Adat Perkawinan *Malangkahi* dari Aspek Historis

Aturan Adat Perkawinan *Malangkahi* pada masyarakat Adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini jika ditinjau dari penyusunan nya atau awal mula eksistensi nya aturan ini yaitu untuk pertama sekali disusun oleh raja-raja Adat Mandailing terdahulu yang kemudian selaras dengan pembuatannya aturan Adat Perkawinan *Malangkahi* ini menjadi kesepakatan bersama tentang aturan Adat yang berlaku di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.

Tujuan dari dibentuknya aturan ini semata-mata untuk menghargai kakak/abang yang dilangkahi oleh adiknya, menjaga kestabilan di tengah-tengah masyarakat agar tidak terjadinya pengucilan atau cemoohan dari masyarakat setempat kepada kakak atau abang yang dilangkahi ini. Peraturan ini dalam hal pelaksanaanya selalu dilaksanakan sejak dahulu sampai dengan sekarang, apabila dilanggar maka mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda kepada kakak atau abang yang dilangkahi. Peraturan ini sudah menjadi kesepakatan para raja – raja adat Mandailing sejak dahulu kala.[[69]](#footnote-69)

Berdasarkan penjelasan dari Raja Adat Endang Sunaryo Nasution mengatakan bahwasanya peraturan Adat Perkawinan *Malangkahi* ini telah diikuti dan dilaksanakn sejak dahulu dan diikuti turun-temurun sampai dengan sekarang. Mengenai kepastian munculnya aturan Adat Perkawinan *Malangkahi* ini beliau tidak mengetahui secara pasti, namun yang ia ketahui bahwasanya aturan ini telah ada sejak dahulu. Aturan adat yang telah adat tetap wajib dijalankan, serta bagi yang melanggar aturan adat tersebut memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pembayaran denda kepada kakak atau abang yang dilangkahi.

b. Aturan Adat Perkawinan *Malangkahi* dari Aspek Filosofis

Aturan Adat Perkawinan *Malangkahi* pada masyarakat adat Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu ini ternayata bukanlah aturan normatif semata, melainkan terdapat banyak nilai luhur di dalamnya termasuk filosofi dari adanya aturan adat Perkawinan *Malangkahi* ini. Makna yang terkandung dalam aturan Perkawinan *Malangkahi* menurut Endang Sunaryo Nasution (Raja Adat) ini merupakan suatu aturan yang dibentuk demi menjaga kehormatan ataupun wibawa dari sang Kakak atau abang yang dilangkahi. Tidak hanya itu saja, dikarenakan konsekuensi atau dampak yang diberikan dari perkawinan *Malangkahi* ini kepada Kakak atau abang yang dilangkahi cukup besar yakni bisa dikucilkan dan menjadi bahan omongan bagi masyarakat di sekitarnya oleh sebab itu terciptalah ketidakstabilan ditengah masyarakat, sehingga dengan demikian perlulah adanya aturan yang mengatur mengenai Perkawinan *Malangkahi* ini agar terciptanya kestabilan ditengah-tengah masyarakat demi kakak atau abang yang dilangkahi tetap merasa dihormati dan tidak dikucilkan ataupun menjadi bahan omongan ditengah-tengah masyarakat.

Pada hakikatnya esensi dari suatu hukum tercipta untuk memberikan rasa nilai keadilan, kebermanfaatan dan kestabilan ditengah-tengah masyarakat. Sehingga jika terjadi fenomena ditengah-tengah masyrakat yang mengakibatkan terganggunya kestabilan dalam masyarakat maka disanalah pranata hukum dihadirkan demi memberikan dan mengembalikan lagi kestabilan ditengah-tengah masyarakat serta membawa kebermanfaatan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat umum maupun masyarakat adat.

Perkawinan *Malangkahi* dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma adat mandailing yang dikenal dengan sebutan "*Marsipature Hutana Be*," dianggap sebagai pelanggaran serius. Tradisi ini tumbuh dari nilai-nilai patriarki yang menetapkan peran utama laki-laki sebagai pemimpin dalam struktur keluarga. Menurut tradisi ini, pernikahan yang harus diutamakan adalah kakak atau abang lebih dahulu sebagai simbol kehormatan dan kesempurnaan bagi keluarga. Oleh karena itu, melanggar norma perkawinan ini dianggap sebagai tindakan yang merusak struktur nilai adat Mandailing, dan dapat menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Perkawinan yang tidak mengikuti ketentuan tradisional ini dapat menimbulkan reaksi negatif dari anggota masyarakat setempat, karena dianggap melanggar norma yang telah dijunjung tinggi selama berabad-abad.[[70]](#footnote-70)

**B. Dampak Negatif Dan Postif Dari Aturan Adat Perkawinan *Malangkahi***

Setelah mendiskusikan berbagai peraturan adat yang mengatur *perkawinan Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, penulis menyadari bahwa aturan-aturan tersebut memiliki implikasi yang kompleks. Meskipun pada awalnya, aturan-aturan ini dirancang dengan niat baik untuk memelihara hubungan harmonis antara anggota keluarga, terutama antara kakak dan adik, namun ketika dilihat dari sudut prakteknya, banyak sekali dilema dan masalah yang timbul di masyarakat. Satu masalah besar adalah ketika perempuan yang sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun tidak diperbolehkan oleh keluarga karena masih ada kakak atau abang yang belum menikah. Hal ini menyebabkan banyak perempuan terhambat dalam meraih kebahagiaan pernikahan mereka. Selain itu, di dalam masyarakat terdapat kecenderungan untuk mematok jumlah uang yang besar sebagai syarat melaksanakan perkawinan Malangkahi. Praktik ini seringkali memaksa pasangan untuk mencari jalan pintas atau bahkan melakukan keputusan yang tidak terencana, seperti kawin lari. Akibatnya, situasi ini dapat membawa dampak negatif yang serius, salah satunya adalah ketika perempuan hamil sebelum menikah. Penulis mencatat bahwa dampak negatif dari aturan adat perkawinan Malangkahi tidak terbatas pada kasus-kasus di mana perempuan hamil sebelum akad pernikahan. Terkadang, situasi ini juga terjadi pada pasangan yang telah menjalin hubungan jangka panjang, namun keluarga perempuan menolak perkawinan Malangkahi karena keyakinan bahwa hal tersebut akan mempersulit kakak atau abang perempuan dalam mencari pasangan hidup. Meskipun beberapa keluarga bersedia mengizinkan perkawinan Malangkahi, namun syaratnya seringkali melibatkan pembayaran uang pelangkah yang besar sesuai dengan permintaan dari pihak yang dilangkahi, yang tentunya menambah beban ekonomi bagi pasangan yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan oleh ibu Rahmi :

“Adik kami yang bernama Hasanah menikah dengan Rian Nasution, pasangan yang saling mencintai. Sebelum pernikahan mereka, Hasanah sudah mengandung anak dari Rian. Mengingat situasi tersebut, sebagai kakak, kami memilih untuk tidak meminta uang pelangkah lagi yang seharusnya memang kami terima karena kami dilangkahi oleh adik saya dan menjadi hak kami pula untuk menerima uang pelangkah tersebut.”.[[71]](#footnote-71)

Kemudian, ibu Aulia juga manyatakan:

“Sebelum menikah, keponakan saya mengalami kehamilan di luar nikah, tetapi pada akhirnya dia dan calon suaminya menikah ketika kehamilan keponakan saya sudah berusia 2 bulan. Mereka memutuskan untuk melakukannya karena orang tua keponakan saya, yaitu kakak saya, menolak keras lamaran pasangan keponakan saya. Alasannya adalah karena keponakan saya memiliki tiga kakak lain yang belum menikah. Ibunya khawatir bahwa anaknya akan menjadi bahan pembicaraan tetangga dan masyarakat sekitar, serta takut bahwa ketiga kakaknya akan dianggap tidak laku dan dihina oleh masyarakat.”.[[72]](#footnote-72)

Dampak negative yang pertama yakni *Hamil Diluar Nikah*, ini merupakan dampak yang sangat bepengaruh buruk baik kepada nama baik keluarga maupun nama baik pribadi individu tersebut. Sehingga jika dianalisis pengertian konsep perkawinan adat menurut *Ter Haar* yakni perkawinan bukan hanya sekedar ikatan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja melainkan juga merupakan ikatan antara 2 keluarga, yang kemudian juga berusan terhadap masyarakat disebabkan setelah pernikahan akan berbaur kedalam tatanan masyarakat ini sangat bertolak belakang dengan data yang dihasilkan dari penelitian terhadap aturan *Perkawinan Malangkahi* ini karena dampak negative yang diberikan tidak hanya merugikan calon mempelai pria dan wanita serta keluarga nya melainkan juga akan menimbulkan ketidakstabilan yang muncul ditengah-tengah masyarakat seperti akan bermunculan asumsi-asumsi kemudian stigma-stigma negative yang akan dilekatkan kepada calon mempelai serta keluarganya.[[73]](#footnote-73)

Selain menolak permohonan lamaran dari pihak pria karena kakak dari calon mempelai wanita khawatir tentang reputasi yang merosot dan di golongkan kepada orang yang sulit jodoh atau kesulitan menemukan pasangan hidup, masyarakat juga terkadang melakukan tindakan tersebut karena terpengaruh oleh tekanan untuk membayar uang pelangkah yang diminta oleh keluarga perempuan yang terlalu tinggi, sehingga pasangan tersebut tergoda untuk melakukan tindakan yang melanggar norma agama atau moral. Ibu Hasnah mengungkapkan hal ini.:

“Saudara saya meminta setengah dari mahar saya sebagai uang pelangkah. Pada saat itu, keluarga menetapkan mahar saya sebesar 50 juta rupiah, dan permintaan itu disetujui oleh keluarga. Namun, pandangan keluarga calon suami saya berbeda; mereka menganggap uang pelangkah terlalu tinggi dan merasa ditekan oleh keluarga kami. Karena itu, kami merasa terjebak dalam situasi sulit untuk menikah. Akibatnya, kami tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar, yang menyebabkan keluarga saya harus merestui kami ketika saya hamil dan hanya membayar 2 juta rupiah untuk uang pelangkah saudara saya..”[[74]](#footnote-74)

Kemudian ibu Asna Mawaddah juga menyatakan:

“Karena pada saat calon suami adik saya datang untuk melamar adik saya, keluarga kami memberikan izin untuk pernikahan mereka, tetapi dengan syarat membayar uang pelangkah sebesar 2 *Ameh* emas perorang kepada saya dan abang kami yang belum menikah. Pada awalnya, keluarga calon suami setuju untuk membayar uang pelangkah tersebut. Namun, setelah sekitar 3 bulan tanpa kabar, pada bulan keempat, keluarga kami terkejut mendapati bahwa adik saya telah hamil dari calon suaminya, dengan usia kandungan sudah mencapai 1 bulan. Karena situasi ini, kami memutuskan untuk menikahkan mereka tanpa pembayaran uang pelangkah lagi. Setelah anak mereka lahir, adik saya mengungkapkan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena pihak calon suaminya tidak mampu membayar uang pelangkah yang diminta oleh kami. Mereka merasa tidak memiliki pilihan lain dan akhirnya terjerumus ke dalam tindakan yang dilarang oleh agama kami.”.[[75]](#footnote-75)

Dengan besarnya uang Pelangkah yang menjadi sanksi dari *Perkawinan Malangkahi* ini tentu menjadi penghalang besar bagi calon-calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan. Dampak dari besarnya uang pelangkah ini salah satunya yakni adanya pasangan yang gelap mata melakukan hal maksiat berupa berhubungan badan diluar pernikahan yang mengakibatkan hami diluar nikah. Hal ini sungguh bertentangan dengan teori *Urf’* yang dikembangkan oleh *Imam Malik bin Annas* (711 M – 795 M) atau lebih dikenal dengan Madzhab Maliki. Beliau mengemukakan bahwasanya dalam pembagian kategori dari adat atau kebiasaan (*Urf”*) terdiri atas 2 kategori; 1. *Urf’ Shahih* yakni adat istiadat yang dilakukan secara terus menerus dan pelaksanaan nya merata serta tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku dan memberikan dampak positif dan bermanfaat ditengah- tengah masyarakat, 2. *Urf’ Fasid* yakni adat istiadat yang dilakukan secara terus menerus dari zaman nenek moyang sampai ke anak dan cucu serta pelaksanaan nya merata akan tetapi memberikan dampak negatif atau mudharat bagi masyarakat, sehingga jika dianalisis melalui teori *Urf’* ini maka Aturan adat *Perkawinan Malangkahi* ini termasuk pada kategori *Urf’ Fasid[[76]](#footnote-76)*.

***Kedua:*** Praktik pernikahan tanpa izin atau yang disebut dengan kawin lari (*marlojong*), seringkali dilakukan oleh pasangan muda yang sudah memiliki hubungan sebelumnya, terutama ketika pihak laki-laki tidak mampu membayar uang pelangkah yang diminta oleh keluarga calon istri karena jumlahnya yang sangat besar. Dalam situasi seperti ini, mereka memilih untuk menikah lari agar terbebas dari kewajiban membayar uang pelangkah yang diminta. Hal ini juga diungkapkan oleh ketua adat, Bapak Andul Lubis***.***:

“Pada saat itu, ada sebuah keluarga yang memiliki seorang putri yang hendak dilamar oleh keluarga laki-laki. Namun, orang tua putri awalnya enggan memberikan persetujuan karena masih ada dua kakak perempuan dan satu kakak laki-laki yang belum menikah. Meskipun demikian, keluarga laki-laki tersebut tidak menyerah. Mereka kembali keesokan harinya untuk melamar putri tersebut. Setelah pertemuan kedua, orang tua dan kerabat (*Kahanggi)* putri menerima lamaran tersebut, tetapi dengan beberapa syarat yang dikeluarkan untuk disepakati. Salah satunya adalah calon mempelai laki-laki harus membayar uang pelangkah sebesar dua *Ameh* emas per orang kepada sang kakak dan abang yang dilangkahi oleh sang adik yang hendak dilamar tersebut, meskipun perekonomian keluarga laki-laki tersebut sederhana. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk melarikan diri dengan maksud kawin lari dan menikah secara diam-diam karena tidak mampu membayar uang pelangkah yang besar tersebut.”.[[77]](#footnote-77)

Hal serupa juga disampaikan oleh responden penulis yang bernama Ari Daulay, bapak Ari Daulay mengatakan :

“Sebelum melangsungkan akad nikah, saya dan istri saya melakukan kawin lari (marlojong) karena saya diminta membayar uang pelangkah sebesar 4 juta rupiah oleh kakak istri saya. Saya harus membayarnya sebelum akad nikah dilakukan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan kawin lari (marlojong) agar dapat menghindari pembayaran uang pelangkah tersebut.”.[[78]](#footnote-78)

Di samping keterbatasan dalam hal keuangan untuk membayar uang pelangkah, pernikahan tanpa izin dari kedua belah pihak atau kerap dsiebut dengan kawin lari (marlojong) juga menjadi pilihan bagi pasangan muda di Desa Rambah Tengah Barat karena orang tua dari pihak perempuan menolak lamaran dari pihak laki-laki, karena masih ada kakak atau saudara laki-laki yang belum menikah. Ibu Dini Daulay menyampaikan hal ini.:

“Keluarga saya menolak permohonan lamaran dari calon suami saya saat itu. Alasannya, orang tua saya mengatakan bahwa mereka menolak karena masih ada dua kakak saya yang belum menikah. Namun, pada saat itu, baik dari segi usia maupun kesiapan mental, fisik, dan rohani, saya sudah siap untuk membentuk rumah tangga. Selain itu, saya dan calon suami saya pada waktu itu telah memiliki hubungan yang dekat selama hampir 5 tahun. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menikah secara diam-diam dan melakukan kawin lari sebagai satu-satunya pilihan agar dapat hidup bersama sebagai pasangan yang sah.”.[[79]](#footnote-79)

Bapak Ahmad Lubis juga menyatakan bahwasanya :

“Saya dan pasangan melakukan pelarian ke daerah lain untuk melangsungkan pernikahan dengan cara kawin lari, dengan harapan agar keluarga pasangan saya bisa menerima keputusan kami. Tindakan ini diambil setelah lamaran saya ditolak oleh keluarga pasangan saya saat pertemuan keluarga, dengan alasan bahwa masih ada kakak dan abang pasangan saya yang belum menikah.”.[[80]](#footnote-80)

Sama dengan keterangan dari dua responden diatas, kali ini ibu Mella Nasution memberikan keterangan :

“Karena saya masih belum menikah, keluarga kami menolak lamaran calon suami untuk adik saya saat itu. Akhirnya, adik saya yang bernama Asrita dan calon suaminya memutuskan untuk menikah secara kawin lari dengan siasat bersembunyi di rumah kerabat calon suaminya selama beberapa hari, agar keluarga kami tidak bisa membawa dia kembali ke rumah. Kami mengetahui bahwa adik saya telah pergi untuk menikah lari karena keluarga calon suaminya datang ke rumah kami untuk memberitahu bahwa tidak perlu khawatir (*Ulang Agoan*) karena adik saya sudah berada di rumah mereka.”.[[81]](#footnote-81)

Beradasarkan penyajian data hasil penelitian diatas maka didapati dampak negative selanjutnya dari besarnya Uang Pelangkah yang dikenakan akibat adanya aturan adat *Perkawinan Malangkahi* ini yaitu mengakibatkan adanya kawin lari (*Marlojong*) yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut jika kita telaah dan analisis berdasarkan penjelasan mengenai konsep perkawinan adat oleh *Prof. Hilman Hadikusuma, S.H.* maka perkawinan menurut adat itu tidak hanya perkawinan antara dua insan dari mempelai pria dan mempelai wanita melainkan di dalam perkawinan adat ini juga terdapat makna yang tersirat yang makna penghormatan dan penghargaan bagi keluarga maupun bagi kedua orang tua dari masing-masing mempelai akan tetapi jika kita sandingkan dengan data hasil penelitian maka data tersebut sangat kontradiktif atau berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh ahli yakni *Prof. Hilman Hadikusuma, S.H.[[82]](#footnote-82)*

***Ketiga****:* Konflik di dalam keluarga. Sering terjadi di masyarakat, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat antara anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak-anak mereka. Situasi ini menjadi lebih rumit ketika seorang anak perempuan memiliki kakak laki-laki atau abang dan kakak yang belum menikah. Tradisi keluarga seringkali mengharuskan adanya tekanan finansial yang tinggi/pemberian nominal uang pelangkah yang besar kepada pihak laki-laki yang ingin melamar adik perempuannya. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pihak laki-laki tersebut membatalkan niatnya untuk melamar putri keluarga tersebut. Persoalan ini dibahas oleh Ibu Marwah*.*:

“Orang tua saya sering menolak laki-laki yang datang ke rumah untuk melamar saya karena saya masih memiliki kakak perempuan dan dua orang abang. Namun, menurut pandangan saya, hal itu tidak adil mengingat usia saya yang sudah layak untuk menikah. Karena alasan ini, orang tua saya menolak semua lamaran yang datang untuk saya. Akibatnya, hubungan saya dengan keluarga menjadi renggang, bahkan saya memilih untuk hidup mandiri karena merasa terbatasi oleh aturan dan alasan orang tua saya.”.[[83]](#footnote-83)

Selain dari pada itu, keterangan yang hampir sama juga di sampaikan oleh ibu Diana Lubis :

“Adik saya, yang bernama Rani, meninggalkan rumah karena orang tua kami selalu menolak laki-laki yang ingin melamarnya. Alasan penolakan tersebut bervariasi, dan akhirnya menyebabkan kekecewaan bagi adik saya. Saya merasa sedih melihat hubungan yang retak antara orang tua dan adik saya. Saya bahkan pernah mencoba membujuk orang tua kami untuk mengizinkan adik saya menikah terlebih dahulu, namun mereka tetap kukuh dalam larangan mereka. Orang tua kami menganggap perkawinan melangkahi sebagai hal yang tabu, dan mereka tidak ingin mendapat celaan dari masyarakat karena hal itu.”.[[84]](#footnote-84)

Tidak hanya dari segi anak saja, penulis mencoba juga untuk mewawancarai dari pihak orang tua, yakni oleh bapak Khoirul Nasution :

“Sebagai orang tua, saya juga ingin menjaga anak-anak saya, terutama putri saya. Namun, putri kedua saya sering kali mendapat lamaran dari para pria. Kami sebagai orang tua menolaknya karena kakaknya yang belum menikah. Kami khawatir jika kami membiarkan putri kedua menikah terlebih dahulu, hal ini dapat menimbulkan tekanan mental pada putri pertama kami karena akan menimbulkan gosip serta asumsi-asumsi negatif dari masyarakat, terutama di desa kami yang masih konservatif. Oleh karena itu, putri kedua kami merasa tidak puas dan berbeda pemahaman dengan keputusan kami dan beranggapan bahwa kami tidak menghargainya dan hanya memikirkan kakaknya.”.[[85]](#footnote-85)

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan dampak negatif lain dari Uang Pelangkah yang besar dalam aturan adat *Perkawinan Malangkahi*, yaitu terjadinya pertengkaran di dalam keluarga. Jika data penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan penjelasan *Prof. Hilman Hadikusuma, S.H.* tentang konsep perkawinan adat, maka terdapat kontradiksi atau pertentangan.

Perkawinan adat, menurut *Prof. Hilman*, bukan hanya tentang penyatuan dua insan, tetapi juga mengandung makna tersirat: penghormatan dan penghargaan bagi keluarga dan orang tua kedua mempelai[[86]](#footnote-86). Namun, data penelitian menunjukkan bahwa Uang Pelangkah yang besar dapat menimbulkan pertengkaran, yang bertentangan dengan makna penghormatan dan penghargaan dalam perkawinan adat.

***Keempat***, batal nikah disebabkan karena dari pihak mempelai laki-laki tidak memiliki kesanggupan dalam membayar uang pelangkah kepada kakak atau abang dari pihak perempuan yang hendak dinikahi nya yang harus sesuai pula dengan permintaan dari pihak keluarga mempelai perempuan. Data pendukung dari pernyataan ini dengan adanya keterangan dari responden yang bernama Putri Nasution yakni :

“Karena calon suami tidak sanggup membayar uang pelangkah kepada ketiga kakak perempuan saya, pernikahan itu dibatalkan oleh pihak keluarga saya. Bagi keluarga saya, uang pelangkah tersebut adalah sesuatu yang sangat penting dan harus diberikan kepada ketiga kakak saya. Memberikan uang pelangkah kepada kakak-kakak saya bertujuan untuk mempertahankan hubungan kekerabatan yang sudah terjalin sejak lahir dan menjaga perasaan mereka yang telah dilangkahi.”.[[87]](#footnote-87)

Ibu Evi juga menyatakan:

“Saudara perempuan saya yang bernama Siti Maryam tidak berhasil menikah karena calon suami yang datang melamarnya tidak mampu memenuhi permintaan saya untuk membayar uang pelangkah sebesar sekitar 4 juta rupiah.”.[[88]](#footnote-88)

Selanjutnya, ibu Madisa juga menyatakan:

“Karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi persyaratan finansial yang telah kami tetapkan untuk pernikahan, maka kami memutuskan untuk membatalkan pernikahan anak kami yang keempat. Saya percaya bahwa pembayaran uang pelangkah adalah hak yang seharusnya diterima oleh kakak-kakak dan abang-abangnya yang dilangkahi dahulu menikah, dan jumlah uang pelangkah tersebut tidak sebanding dengan penghargaan dan martabat yang dimiliki oleh kakak-kakak dan abang-abangnya.”.[[89]](#footnote-89)

Berdasarkan hasil penyajian data dari penelitian tersebut, terungkap bahwa salah satu dampak negatif yang muncul akibat penerapan Uang Pelangkah yang tinggi karena aturan adat Perkawinan Malangkahi adalah pembatalan pernikahan oleh kedua mempelai. Penelitian ini menyoroti permasalahan yang muncul dalam konteks budaya dan tradisi perkawinan, di mana biaya yang tinggi dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi pasangan yang ingin menikah. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa perkawinan dalam konteks adat tidak sekadar mengacu pada persatuan dua individu mempelai, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai seperti penghormatan dan penghargaan kepada keluarga serta orang tua dari kedua belah pihak.

Penjelasan konsep perkawinan adat oleh Prof. Hilman Hadikusuma, S.H. menekankan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu mempelai, melainkan juga mencerminkan hubungan yang dalam antara keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai sebuah upacara yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga dan dua komunitas. Dalam pandangan ini, Uang Pelangkah yang tinggi dapat dianggap sebagai simbol penghargaan dan penghormatan kepada keluarga dan masyarakat[[90]](#footnote-90), meskipun pada kenyataannya hal tersebut dapat menjadi beban finansial yang berat bagi pasangan yang ingin menikah. Namun, terdapat sebuah paradoks yang muncul ketika data hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Hilman Hadikusuma, S.H. Meskipun konsep perkawinan adat menekankan nilai-nilai seperti penghormatan dan penghargaan, tetapi kenyataannya, tingginya Uang Pelangkah dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi kedua mempelai, bahkan hingga menyebabkan pembatalan pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara teori dan praktik, di mana nilai-nilai tradisional seringkali bertentangan dengan kondisi sosial dan ekonomi aktual.

***Kelima***, Seseorang yang memilih untuk tidak menikah dianggap sebagai seorang perawan tua. Kebiasaan ini muncul di tengah masyrakat karena pada masa muda, saat ada pria yang datang melamar adiknya, kakak perempuan enggan untuk diabaikan, atau mungkin juga karena orang tua tidak mengizinkan anak tertua untuk dilangkahi oleh adiknya. Ibu Nasrayani mengungkapkan hal ini :

“Malangkahi peran seorang kakak dalam sebuah keluarga dianggap sebagai suatu hal yang memalukan. Oleh karena itu, saya belum menikah hingga saat ini meskipun usia saya sudah tergolong tua, karena saya masih memiliki seorang kakak yang bernama Salamah. Selain itu, kakak saya menegaskan bahwa ia tidak ingin dilangkahi, dan keluarga kami pun menentang keputusan untuk melanggar norma tersebut.”[[91]](#footnote-91)

Ibu Minah juga menyatakan hampir sama dengan ibu Madisa diatas yakni beliau memberi keterangan bahwasanya :

“Dulu, orang tua saya mengajarkan bahwa saya tidak boleh malangkahi kakak perempuan saya karena takut bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kakak saya disebut sebagai perempuan yang sulit diterima dan kurang dihormati di lingkungan kami. Mereka khawatir saya akan menyesali tindakan tersebut seumur hidup dan menyalahkan diri sendiri. Oleh karena itu, saya menolak untuk malangkahi kakak saya jika ada yang datang meminang saya”. [[92]](#footnote-92)

Bapak Nanang juga memberikan keterangan yang sama yakni dengan memberikan keterangan bahwasanya :

“Keponakan saya, yang bernama Febri, memutuskan untuk menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu sebelum dia sendiri menikah. Febri masih belum menemukan pasangan hidupnya bahkan ketika usianya sudah mencapai 40 tahun, sedangkan kakaknya sudah berusia 45 tahun. Saat saya bertanya mengapa dia tidak menerima lamaran yang datang kepadanya, Febri menjawab bahwa dia tidak ingin membuat kakaknya sedih dengan melangkahi nya dalam hal pernikahan.”[[93]](#footnote-93)

Berdasarkan data hasil penelitian ini, maka dikemukakan lah dampak negatif selanjutnya yakni adanya rasa enggan untuk menikah dari sang adik yang kemudian berdampak menjadi perawan tua, hal ini disebabkan demi menghormati sang kakak atau abang yang lebih tua yang belum menikah serta menghindari stigma buruk dari masyarakat terhadap keluarganya, hal tersebut dikarenakan jika melangkahi kakak atau abang yang belum menikah maka hal tersebut dianggap sebagai aib walaupun sang adik jika dilihat dari segi kemampuan serta syarat sudah bisa untuk melangsungkan pernikahan.

Hasil penelitian ini jika dianalisis dari asas yang hidup di dalam masyarakat adat mandailing yakni “*Hombar do Adat Dohot Ibadat*” yang memiliki arti bahwasanya segala ketentuan pada adat itu memiliki kesamaan dengan nilai-nilai agama atau religiusitas[[94]](#footnote-94), maka terjadi pertentangan antara hasil penelitian dengan konsep asas yang hidup pada masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini. Pada masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yang mayoritas bergama islam maka beranggapan bahwasanya apabila seseorang telah baligh dan mampu memenuhi syarat-syarat sah perkawinan maka perkawinan tersebut jika bisa dilaksanakan dan dipermudah dalam rangkaian pelaksanaannya, akan tetapi hasil data penelitian mengungkapkan bahwasanya sanksi adat berupa uang pelangkah ini menjadi salah satu hal yang menimbulkan dampak bagi seseorang enggan dan takut hendak melaksanakan perkawinan dikarenakan takut dianggap tidak menghormati keluarga, kakak atau abang yang dilangkahi ataupun takut menjadi penyebab suatu keluarga kehilangan kehormatannya dikarenakan hal tersebut dianggap aib ditengah-tengah masyarakat.

Selain dampak negatif yang ditimbulkan dari aturan adat perkawinan *Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, penulis juga menemukan berbagai dampak postif ketika lamaran diterima dan kedua calon mempelai mampu membayar uang pelangkah sesuai yang diminta kakak atau abang dilangkahi, antara lain: ***pertama***: mempererat tali silaturrahmi antara si adik dan kakak perempuan. hal ini disampaikan ibu Sri Wahyuni :

“Saya sebagai kakak merasa bersyukur karena adik saya dengan sukarela membayar uang pelangkah sesuai dengan permintaan saya. Ini membuat saya merasa ikhlas, dan hubungan saya dengan adik semakin erat dan harmonis sampai saat ini.”[[95]](#footnote-95)

Ibu Amaliyyah juga menyatakan hal yang serupa, yakni dengan mengatakan bahwasanya :

“Saya bersyukur karena hubungan saya dengan adik yang lebih muda masih tetap harmonis, meskipun dia telah melangkahi saya dalam hal karier dan keluarga. Hingga saat ini, saya masih belum menikah dan belum memiliki pekerjaan, sehingga saya meminta kepada adik untuk saya dapat membantu menjaga anaknya karena keduanya, baik adik maupun suaminya, memiliki kesibukan bekerja.”[[96]](#footnote-96)

Selanjutnya bapak Farhan juga memberikan keterangan bahwasanya ketika ia melakukan perkaiwnan *Malangkahi*, yakni :

“Ketika saya menikah, saya melangkah lebih dulu daripada dua kakak saya yang belum menikah. Namun, atas kebaikan hati mereka, saya memberikan uang pelangkah sebagai gantinya. Meskipun ketulusan mereka tak ternilai dengan uang, pemberian uang tersebut menjadi simbol baiknya hubungan kami.”[[97]](#footnote-97)

Berdasarkan hasil penelitian ini didapati juga bahwasanya dalam aturan *Perkawinan Malangkahi* ini juga memberikan dampak positif seperti mempererat silaturrahmi antara kakak atau abang yang dilangkahi dengan sang adik yang melangkahi. Dari data hasil penelitian di dapati bahwasanya sang abang atau kakak merasa dihargai dengan adanya pembayaran uang pelangkah yang diberikan sehingga itu menjadi pengobat hati yang pilu (*Tarlimpun Tondi*) bagi mereka. Sesuai dengan konsep teori yang dikemukakan oleh *Prof. Hilman Hadikusuma, S.H.* yang mengatakan bahwasanya di dalam rangkaian prosesi Perkawinan adat penuh akan rasa penghormatan bagi keluarga dan hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan[[98]](#footnote-98).

***Kedua*,** ternyata dalam pelaksanaan Perkawinan *Malangkahi* ini juga dapat memberikan dampak positif, seperti Menghilangkan rasa iri hati dan cemburu dari sang kakak atau abang yang dilangkahi oleh adiknya ini. Hal seperti ini diterangkan langsung oleh responden yang melakukan Praktek Perkawinan *Malangkahi* yakni ibu Ummi, Bu Ummi menjelaskan bahwasanya :

“Saat itu, saya memberikan uang pelangkah kepada kakak dan abang saya yang belum menikah, dan mereka merespons dengan tanggapan yang positif. Memang, uang pelangkah, seperti yang diceritakan orang dahulu, digunakan untuk membuka hati kakak dan abang agar tidak merasa cemburu karena dilangkahi.”[[99]](#footnote-99)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Aida, beliau memberikan keterangan bahwasanya :

“Saat saya menikah, saya melangkahi kakak saya, yang pada saat itu meminta uang pelangkah sebesar 4 juta rupiah. Saya setuju dengan permintaannya, bukan karena nilai uangnya, tetapi karena saya menghargai ketulusan hatinya yang bersedia dilangkahi meskipun dia sadar akan konsekuensinya di mata masyarakat.”[[100]](#footnote-100)

Selanjutnya bapak Saparuddin memberikan keterangan bahwasanya :

“Memberikan uang pelangkah kepada kakak atau abang yang dilangkahi tidak hanya mempererat hubungan keluarga antara kakak dan adik, tetapi juga memberikan manfaat dalam mengurangi rasa iri hati yang mungkin dirasakan oleh si kakak terhadap sang adik yang menikah.”[[101]](#footnote-101)

Berdasarkan data hasil penelitian didapatkanlah dampak positif berikutnya yakni menghilangkan rasa cemburu dan iri hati dari sang kakak atau abang yang dilangkahi oleh adiknya. Ternyata hasil dari data penelitian ini selaras dengan teori yang mengemukakan bahwasanya makna pemberian uang pelangkah tersebut sebagai penawar hati bagi sang kakak atau abang yang dilangkahi oleh adiknya[[102]](#footnote-102)

Selain daripada menghilangkan rasa iri hati dan cemburu dari sang kakak atau abang yang dilangkahi oleh adiknya, dampak positif dari adanya aturan adat Perkawinan *Malangkahi* tidak sampai disitu saja akan tetapi juga memberikan dampak Positif ***Ketiga****,* yakni mengangkat harkat dan martabat dari sang kakak atau abang yang dilangkahi. Pernyataan tersebut sebelumnya juga didukung oleh hasil wawancara penulis dengan responden yakni salah satunya Ibu Wati :

“Memberikan uang pelangkah kepada kakak yang dilangkahi merupakan bagian dari adat untuk memulihkan kehormatan dan martabatnya, serta memberikan semangat bahwa dia masih dihargai dalam keluarga. Jadi, ketika anak kedua saya menikah, saya menekankan kepada si adik untuk meminta izin kepada si kakak agar dapat memberikan uang pelangkah sesuai dengan keinginan dan penghormatan terhadap kakak yang dilangkahi tersebut.”[[103]](#footnote-103)

Ibu Safa juga menyatakan hal yang hampir serupa yakni dengan memberikan keterangan ketika diwawancara sebagai berikut :

“Uang pelangkah diserahkan sebelum akad nikah, yaitu pada saat permohonan izin. Saat saya menikah, saya memberikan uang pelangkah karena saya melangkahi kakak perempuan saya. Karena mahar saya sebesar 45 juta rupiah, kakak saya meminta uang pelangkah senilai 3 Ameh emas. Oleh karena itu, saya mengambil jumlah tersebut dari mahar saya, sebagaimana jika membeli emas seberat 3 Ameh. Saya melakukan ini karena kesabaran dan kebijaksanaan kakak saya, yang memungkinkan saya untuk melangsungkan pernikahan. Di masyarakat kami, memberikan uang pelangkah yang cukup dianggap penting agar tidak ada lagi gosip tentang wanita tersebut sebagai seseorang yang tak dapat dinikahi.”[[104]](#footnote-104)

Berdasarkan data hasil penelitian diatas dampak positif selanjutnya yang timbul yakni mengangkat harkat dan martabat dari sang kakak atau abang yang dilangkahi. Hal ini senada dengan konsep teori yang dikemukan oleh *Prof. Hilman Hadikusuma, S.H.* yang mengatakan bahwasanya dalam prosesi perkawinan adat penuh akan rasa penghormatan dan penghargaan bagi harkat dan martabat keluarga, sehingga dalam aturan *Perkawinan Malangkahi* ini juga sesuai dan selaras dengan konsep teori yang dikemukakan oleh ahli *Prof. Hilman Hadikusuma, S.H.[[105]](#footnote-105)*

Selain dari pada dampak positif yang diberikan seperti menjaga harkat serta martabat dari kakak atau abang yang dilangkahi oleh adiknya, ternyata berdasarkan observasi penulis dengan wawancara bersama masyarakat juga menemukan dampak positif yang lain seperti ***Keempat***, yakni bagi kakak atau abang yang dilangkahi dalam suatu keluarga tersebut merasa masih dihargai dan dihormati di dalam lingkaran keluarga maupun juga dalam kehidupan sosial bertetangga bersama-sama. Bagi beberapa kakak atau abang yang dilangkahi tidak melihat sebesar apa dari uang pelangkah tersebut akan tetapi mereka melihat dari sudut pandang lain yang mereka rasakan dengan adanya uang pelangkah tersebut mereka merasa dirinya masih dihargai dan dihormati oleh adiknya. Hal ini juga berkesesuaian dengan pernayataan dari responden Fauzi yakni :

“Ketika adik saya memberikan uang pelangkah kepada saya saat meminta izin untuk menikah, saya merasa dihormati dan dihargai sebagai kakak yang belum menikah. Saya tidak fokus pada jumlah uangnya, tetapi tindakan tersebut menunjukkan sikap rendah hati dan penghargaannya terhadap saya.”[[106]](#footnote-106)

Dari pernyataan responden ini tersirat bahwasanya beliau merasakan perasaan dihargai dan dihormati oleh adiknya dikarenakan ia menjadi saudara tertua atau abang yang tertua didalam keluarga nya sehingga uang pelangkah ini berarti baginya bukan hanya sekedar materi saja akan tetapi lebih dari pada itu.

Bapak Efendi juga menyatakan hal yang sama, yakni beliau mengatakan bahwasanya :

“Ketika saya meminta izin untuk menikah dan memberikan uang mas kawin kepada kakak saya, melihat senyumnya sudah membuat saya merasa tenteram. Kebaikan hati dan kesungguhannya untuk membantu saya melangkah maju adalah sebuah berkah yang tak ternilai bagi saya.”[[107]](#footnote-107)

Berdasarkan uraian diatas bahkan responden pun mempunyai kesenangan bathin serta kepuasan yang tak terhingga ketika bisa melangsungkan pernikahan dengan melangkahi kakaknya dengan memberikan uang pelangkah sebagai bentuk penghormatannya kepada sang kakak yang dilangkahinya.

Begitu pula dengan ibu Khodijah, menyampaikan bahwasanya :

“Proses penyerahan uang pelangkah dilakukan setelah ia meminta izin kepada saya untuk menikah terlebih dahulu. Saya merasa sangat dihargai dan dihormati olehnya sebagai kakak yang belum menikah.”[[108]](#footnote-108)

Adapun dari dampak positif ataupun negatif yang dihasilkan dari aturan adat Perkawinan *Malangkahi*  ini, berikut jumlah kasus dari Perkawinan *Malngkahi* di Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **CONTOH KASUS** | **JUMLAH KASUS** |
|
| 1 | Keluarga yang menjalani atau melaksanakan aturan adat *Perkawinan Malangkahi* | 38 Orang |
| 2 | *Perkawinan Malangkahi* memberikan dampak buruk kepada abang atau kakak yang dilangkahi (bahan gunjingan/buah bibir masyarakat) | 16 dari 38 Orang |
| 3 | Sanksi dari *Perkawinan Malangkahi* tidak dapat ditunaikan atau dilaksanakan sehingga lamaran ditolak menyebabkan calon pasutri memilih untuk hamil diluar nikah | 4 dari 38 Orang |
| 4 | Sanksi dari *Perkawinan Malangkahi* tidak dapat ditunaikan atau dilaksanakan sehingga lamaran ditolak menyebabkan calon pasutri memilih untuk kawin lari (*Marlojong*) | 4 dari 38 Orang |
| 5 | Sanksi dari *Perkawinan Malangkahi* tidak dapat ditunaikan atau dilaksanakan sehingga lamaran ditolak menyebabkan terjadinya selisih paham di dalam keluarga | 3 dari 38 Orang |
| 6 | Sanksi dari *Perkawinan Malangkahi* tidak dapat ditunaikan atau dilaksanakan sehingga lamaran ditolak menyebabkan perkawinan batal dilaksanakan | 3 dari 38 Orang |
| 7 | Sanksi dari *Perkawinan Malangkahi* tidak dapat ditunaikan atau dilaksanakan sehingga lamaran ditolak menyebabkan adanya mempelai yang menutup diri untuk menunggu kakaknya terlebih dahulu menikah sehingga menjadi perawan tua | 3 dari 38 Orang |

Sehingga didapatkan hasil kedalam bentuk diagram jika dijabarkan kedalam masing-masing indikator kasus maka didapati :

Tidak hanya dampak negatif dari aturan adat Perkawinan *Malangkahi*, penulis juga akan menjabarkan ke dalam bentuk diagram persentase dampak positif dari Perkawinan *Malangkahi* ini, yakni

Sehingga jika kita bandingkan hasil akumulasi dari konsekuensi negatif dan konsekuensi positif dari berdasarkan aturan adat Perkawinan *Malangkahi* berdasarkan populasi dan sampel yang digunakan, jika disajikan dalam bentuk diagram maka akan didapatkan hasil nya sebagai berikut :

Tampaknya tidak ada larangan terhadap praktik perkawinan Malangkahi, di mana seseorang yang belum menikah harus membayar uang pelangkah kepada individu yang telah dilangkahinya, sebagaimana yang diatur dalam adat perkawinan di Mandailing. Namun, hal ini tidak ditemukan dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Malangkahi tidak melanggar hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia, asalkan prosesnya dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pernyataan ini juga sejalan dengan penjelasan Bapak Gustaman, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah di Kabupaten Rokan Hulu:

“Dari segi formalitas, syarat-syarat pernikahan, termasuk batasan usia dan administrasi, menurut saya tidak ada masalah dalam hukum Islam terkait pernikahan di antara kakak perempuan atau abang. Namun, larangan tersebut biasanya berasal dari norma adat, sementara dalam Islam sangat ditekankan bahwa pernikahan harus mematuhi semua ketentuan yang diatur oleh hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974..”[[109]](#footnote-109)

Kemudian Bapak Rudi Cahyadi,S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga menyatakan:

“Sebaiknya, individu yang baik adalah yang memfasilitasi pelaksanaan ibadah kepada Allah dengan mudah. Ini dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling utama, sementara menyulitkan orang lain dalam menjalankan ibadah dianggap sebagai perilaku tercela. Hal yang serupa terjadi dalam praktik aturan adat perkawinan Malangkahi yang berlaku di masyarakat. Melalui pengamatanku, aturan tersebut tampaknya menghambat orang untuk menikah meskipun mereka telah memenuhi persyaratan fisik, mental, serta hukum Islam dan undang-undang perkawinan Islam di Indonesia. Menurutku, lebih baik jika aturan adat perkawinan Malangkahi yang ada saat ini dihapuskan saja karena dampaknya yang menyedihkan, bahkan mungkin mendorong orang untuk melakukan perbuatan terlarang demi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan.”.[[110]](#footnote-110)

**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aturan adat perkawinan Malangkahi di Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang melarang perkawinan dengan kakak atau abang yang lebih tua, telah lama menjadi norma yang dipegang kuat. Hal ini dipandang sebagai langkah yang penting untuk menjaga stabilitas sosial, karena dikhawatirkan jika aturan ini dilanggar, akan muncul konsekuensi negatif seperti kesulitan mendapatkan pasangan hidup dan potensi gosip di masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan dalam penerapan aturan ini. Bagi mereka yang masih ingin melanggar aturan tersebut, ada konsekuensi yang harus mereka hadapi, yaitu membayar sejumlah uang atau emas kepada kakak atau abang yang dilangkahi. Pembayaran ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan keluarga dan menghilangkan rasa cemburu dari pihak yang dilangkahi.
2. Pelaksanaan aturan ini diwujudkan dengan pembayaran denda kepada kakak atau abang yang dilangkahi jika adik melanggar aturan tersebut. Besar denda ini berkisar antara 1 hingga 5 Ameh emas. Namun, sanksi yang besar ini juga memiliki dampak negatif, seperti terjadinya pernikahan tanpa restu keluarga, kehamilan di luar nikah, konflik dalam keluarga, atau bahkan pembatalan pernikahan. Namun, ada juga dampak positifnya jika pembayaran dilakukan, seperti mempererat hubungan keluarga, mengurangi rasa cemburu dari kakak, meningkatkan martabat kakak di mata masyarakat, dan memberikan rasa hormat kepada kakak sebagai sosok tertua.

**B. Saran**

1. Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyarankan beberapa hal. Pertama, masyarakat perlu lebih bijak dalam membedakan aturan adat yang memberikan manfaat dan yang tidak. Terutama dalam konteks pernikahan, penting untuk mencapai rumah tangga yang harmonis.
2. Instansi terkait perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.
3. Pemerintah harus mengawasi penerapan hukum di masyarakat untuk menciptakan ketaatan hukum yang menguntungkan bagi semua pihak. Jika tidak diawasi dengan baik, dapat timbul dualisme hukum yang mengganggu kehidupan sehari-hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1998

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika,

2015

Astrid S. Soesanto*, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta:

Binacipta, 1985

Asy-Syaukanie, Lutfi, *Positivisasi Syari’ah* dalam Buku “ *Syariat Islam Yes*

*Syariat Islam No*”, Jakarta : Paramadina, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 9, Jakarta :

Gema Insani, 2011

Azizi, A. Qodri, *Ekletisme Hukum Nasional*, Yogyakarta : Gama Media,

2002.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007

H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan*

*Masalah-masalah yang Praktis”*,Cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007

Harahap, Pangeran, *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media,

2014

Hafsah*, Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. ke-1, Medan: Perdana Publishing, 2017

Ka’bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Cet. Ke-1,

Jakarta : Universitas Yarsi, 1998

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung :

Citra Aditya Bakti,2004

Muhammad az-Zarqa, Musthafa*, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif*

*Delapan Mazhab*), Terj. Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Pandapotan, *Adat Budaya Mandailung Dalam Tantangan Zaman*, Sumatera Utara:

FORKALA, 2005

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1,

Medan: Perdana Publishing, 2010

Pulungan, Abbas, *Dalihan Natolu Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli*

*Selatan*, Medan : Perdana Publishing, 2018.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian,* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2010

Sahrani, Sohari, dan H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah*

*Lengkap* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta :

Pena Pundi Aksara, 2009

Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ,

Banda Aceh: PeNa, 2010.

Satria Efendi M. Zein, *Usul Fiqh,* Cet. ke-5, Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, 2014

Shomad, *Hukum Islam Penormaan Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,

2012

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,

2020

Syarifuddin, Amir, *Uṣul Fiqh*, Cet. ke- 5, Jakarta:

Kencana, 2009

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *Antara Fi qh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan di Indonesia*,

Jakarta: Prenada Media, 2006.

Thalib, Sayuti*, Hukum Keluarga Indonesia* , Depok: UI Press, 1986

Thalib, Sajuti, *Receptio a Contrario ( Hubungan Hukum Adat dengan Hukum*

*Islam)*, Jakarta : Bina Aksara, 1982

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika,2002

**B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

INPRES Nomor.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

**C. Jurnal**

Andri,Ridwan Melay,Kamaruddin*,” SEJARAH MASUKNYA SUKU MANDAILING KE KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 1935-1945 “*.

Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Vol 4. No.2,Summer 2016

Ridwan, “*Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa*”, Ibda Jurnal Studi Islam dan Budaya,

Vol. 6 No. 1

M.A. Pohan, “*Makna dan Nilai Tradisi Uang Pelangkah dalam Pernikahan Adat Mandailing"*, Jurnal Ilmiah Antropologi,

Vol. 12, No. 1, Summer 2020

Muhammad Syukri Albani, “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam Di Mandailing Natal”*, Jurnal Kajian Hukum Islam,

Vol. 9, No. 1, Summer Juni 2015

Muslim Pohan, “*Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta*”,

Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 10, No. 2, Summer Desember 2017

Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimyati, “*Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon*” : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya

Gunung Jati Cirebon. Vol.9 No.2, Summer 2018.

Robin Fernando Putra, *“ Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan “.* Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Vol. 2 No.1, Summer 2022.

Lisca Anggina Nasution, Irwan, “*Tradisi Mangompa Manuk dalam Pesta Adat Pernikahan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Urf*”, :

UNES LAW REVIEW. Vol. 6 No.1, Summer 2023.

1. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1983), hlm.95 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indon esia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 56. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2, perkawinan didefenisikan sebagai ‚Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhananan Yang Maha Esa.‛ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsure batin/rohani. Lihat Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pandapotan, Adat Budaya Mandailung Dalam Tantangan Zaman, (Sumatera Utara: FORKALA, 2005), hlm. 80 [↑](#footnote-ref-4)
5. Prof. Hilman Hadikusuma,S.H, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundngan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), hlm.9 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasil wawancara bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution), 29 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ridwan, “Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa”, Ibda‟Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 6 No. 1, hlm. 92. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU, Cet. Ke-1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab), Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 96. Bandingkan pula dengan, Astrid S. Soesanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 157-158. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid [↑](#footnote-ref-11)
12. Rifyal Ka‟bah, Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, hlm.7. [↑](#footnote-ref-12)
13. Satria Efendi M. Zein, Usul Fiqh, Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 153. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hafsah, Fiqih dan Ushul Fiqih, Cet. ke-1, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 216. [↑](#footnote-ref-14)
15. H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh, “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”,Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-15)
16. Amir Syarifuddin, Uṣul Fiqh, Cet. ke- 5,( Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392. [↑](#footnote-ref-16)
17. Andri,Ridwan Melay,Kamaruddin*,” SEJARAH MASUKNYA SUKU MANDAILING KE KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 1935-1945 “*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Vol 4. No.2,Summer 2016, hlm.4 [↑](#footnote-ref-17)
18. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) , hlm. 635. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 91. [↑](#footnote-ref-19)
20. Robin Fernando Putra, *“ Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan “.* Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2 No.1, Summer 2022, Hlm. 67 [↑](#footnote-ref-20)
21. Lisca Anggina Nasution, Irwan, “*Tradisi Mangompa Manuk dalam Pesta Adat Pernikahan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Urf*”, : UNES LAW REVIEW. Vol. 6 No.1, Summer 2023 [↑](#footnote-ref-21)
22. Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimyati, “*Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon*” : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Vol.9 No.2, Summer 2018, Hlm. 45 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, Hlm.45 [↑](#footnote-ref-23)
24. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.295 [↑](#footnote-ref-24)
25. Rosady Ruslan,*Metode Penelitian* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010),Hlm.24 [↑](#footnote-ref-25)
26. Suteki dan Galang Taufani,*Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2020),hlm.149 [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdulkadir Muhammad,*Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung:Citra Aditya Bakti,2004),hlm.134 [↑](#footnote-ref-27)
28. Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika,2002),hlm.15 [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://id.wikipedia.org/wiki/Rambah,_Rokan_Hulu> Pada Tanggal 24 April 2021 [↑](#footnote-ref-29)
30. Zainudin Ali,*Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2015),hlm.106 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid* [↑](#footnote-ref-31)
32. Soerjono Soekanto (Hukum Adat Indonesia), *Op.Cit.* Hlm. 241 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*, Hlm. 242 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid,* Hlm. 243 [↑](#footnote-ref-34)
35. Hilman Hadikusuma (Hukum Perkawinan Adat), *Op.Cit*. Hlm. 67-69 [↑](#footnote-ref-35)
36. Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia* : *Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-36)
37. Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* *( S t u d i Komparatif Delapan Mazhab*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-37)
38. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 96. Bandingkan pula dengan, Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 157-158. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid* [↑](#footnote-ref-39)
40. Rifyal Ka‟bah, *Permasalahan Perkawinan* , dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid* [↑](#footnote-ref-41)
42. Adapun jumlah atau barang yang dipersembahkan kepada kakak atau abang pada umumnya di masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat adalah 1-5 omeh emas, namun kadang kala kakak meminta 1 omeh emas dalam bentuk uang maka akan diukur dengan harga emas dipasaran. [↑](#footnote-ref-42)
43. Berdasarkan hasil survey Penelitian dengan responden keluarga yang melakukan perkawinan *Malangkahi* di Desa Rambah Tengah Barat, tanggal 14 Februari 2023 [↑](#footnote-ref-43)
44. Lutfi Asy-Syaukanie, *Positivisasi Syari’ah*, dalam buku “*Syari’at Islam Yes Syari’at Islam* No, (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm. 155. [↑](#footnote-ref-44)
45. A. Qodri Azizi, *Ekletisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), h. 172. [↑](#footnote-ref-45)
46. Satria Efendi M. Zein, *Op.Cit.* Hlm. 173 [↑](#footnote-ref-46)
47. Hafsah, *Op.Cit*. Hlm.216 [↑](#footnote-ref-47)
48. Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* Hlm. 392 [↑](#footnote-ref-48)
49. Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), hlm. 19 [↑](#footnote-ref-49)
50. Andri,Ridwan Melay,Kamaruddin*,” SEJARAH MASUKNYA SUKU MANDAILING KE KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 1935-1945 “*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Vol 4. No.2,Summer 2016,Hlm.4 [↑](#footnote-ref-50)
51. Abbas Pulungan*, Dalihan Natolu Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai - Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandai ling Dan Angkola Tapanuli Selatan* , (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 45 [↑](#footnote-ref-51)
52. Hasil Wawancara bersama Tokoh adat Mandailing (Andul Lubis), 5 November 2023 [↑](#footnote-ref-52)
53. Pandapotan, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman* , (Sumatera Utara: FORKALA, 2005), hlm. 80 [↑](#footnote-ref-53)
54. Hasil wawancara bersama Tokoh adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution), 6 November 2023 [↑](#footnote-ref-54)
55. Hasil wawancara dengan Bagus, 17 Oktober 2023. Jam 13.00 Wib [↑](#footnote-ref-55)
56. Hasil wawancara dengan Nur, 19 Oktober 2023. Jam 10.00 Wib [↑](#footnote-ref-56)
57. Hasil wawancara dengan Hidayati, 19 Oktober 2023. Jam 20.00 Wib [↑](#footnote-ref-57)
58. M.A. Pohan, “Makna dan Nilai Tradisi Uang Pelangkah dalam Pernikahan Adat Mandailing", Jurnal Ilmiah Antropologi, Vol. 12, No. 1 (2020), Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-58)
59. Hasil wawancara dengan Masro, 20 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-59)
60. Hasil wawancara dengan Porkot, 21 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-60)
61. Hasil wawancara dengan Abdul Ghani, 22 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-61)
62. Hasil wawancara bersama Tokoh adat Mandailing (Anto Daulay Sori Marajo), 25 November 2023 [↑](#footnote-ref-62)
63. Hasil wawancara dengan Ibu Mirda, 27 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-63)
64. M.A. Pohan, *op.Cit.* Hal. 6 [↑](#footnote-ref-64)
65. Hasil wawancara dengan Septi, 28 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-65)
66. Hasil wawancara dengan Sundari, 28 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-66)
67. Hasil wawancara dengan Rina, 28 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-67)
68. M.A. Pohan, *op.Cit.* Hal. 6 [↑](#footnote-ref-68)
69. Hasil Wawancara bersama Endang Sunaryo Nasution, Raja Adat, 30 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-69)
70. Lisca Anggina Nasution, Irwan, “*Tradisi Mangompa Manuk dalam Pesta Adat Pernikahan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Urf*”, : UNES LAW REVIEW. Vol. 6 No.1, Summer 2023 [↑](#footnote-ref-70)
71. Hasil wawancara dengan Rahmi, 29 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-71)
72. Hasil wawancara dengan Aulia, 31 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-72)
73. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-73)
74. Hasil wawancara dengan Hasnah, 31 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-74)
75. Hasil wawancara dengan Asna Mawaddah, 15 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-75)
76. Amir Syarifuddin, Uṣul Fiqh, Cet. ke- 5,( Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392 [↑](#footnote-ref-76)
77. Hasil wawancara bersama Tokoh adat Mandailing (Andul Lubis), 5 November 2023. [↑](#footnote-ref-77)
78. Hasil wawancara bersama (Ari Daulay), 5 November 2023. [↑](#footnote-ref-78)
79. Hasil wawancara bersama (Dini Daulay), 16 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-79)
80. Hasil wawancara bersama (Ahmad Lubis), 5 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-80)
81. Hasil wawancara bersama (Mella Nasution), 5 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-81)
82. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 9 [↑](#footnote-ref-82)
83. Hasil wawancara bersama (Marwah), 10 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-83)
84. Hasil wawancara bersama (Diana Lubis),12 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-84)
85. Hasil wawancara bersama (Khoirul Nasution), 3 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-85)
86. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 8 [↑](#footnote-ref-86)
87. Hasil wawancara bersama (Putri Nasution), 15 September 2023. [↑](#footnote-ref-87)
88. Hasil wawancara bersama (Evi), 18 September 2023. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hasil wawancara bersama (Madisa), 20 September 2023. [↑](#footnote-ref-89)
90. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 8 [↑](#footnote-ref-90)
91. Hasil wawancara bersama (Nasrayani, 20 September 2023. [↑](#footnote-ref-91)
92. Hasil wawancara bersama (Minah), 7 September 2023. [↑](#footnote-ref-92)
93. Hasil wawancara bersama (Nanang), 10 September 2023. [↑](#footnote-ref-93)
94. Hasil Wawancara bersama Tokoh adat Mandailing (Andul Lubis), 5 November 2023 [↑](#footnote-ref-94)
95. Hasil wawancara bersama (Sri Wahyuni), 4 September 2023. [↑](#footnote-ref-95)
96. Hasil wawancara bersama (Amaliyyah), 4 September 2023. [↑](#footnote-ref-96)
97. Hasil wawancara bersama (Farhan), 1 September 2023. [↑](#footnote-ref-97)
98. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 9 [↑](#footnote-ref-98)
99. Hasil wawancara bersama (Ummi), 2 September 2023. [↑](#footnote-ref-99)
100. Hasil wawancara bersama (Aida), 2 September 2023. [↑](#footnote-ref-100)
101. Hasil wawancara bersama (Saparuddin), 2 September 2023. [↑](#footnote-ref-101)
102. M.A. Pohan, *Op.Cit.*  hlm. 6 [↑](#footnote-ref-102)
103. Hasil wawancara bersama (Wati), 9 September 2023. [↑](#footnote-ref-103)
104. Hasil wawamcara bersama (Safa), 10 September 2023. [↑](#footnote-ref-104)
105. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 8 [↑](#footnote-ref-105)
106. Hasil wawancara bersama (Fauzi), 8 September 2023. [↑](#footnote-ref-106)
107. Hasil wawancara bersama (Fauzi), 8 September 2023. [↑](#footnote-ref-107)
108. Hasil wawancara bersama (Khodijah), 12 September 2023. [↑](#footnote-ref-108)
109. Hasil wawancara bersama Kepala KUA (Bapak Gustaman), 10 November 2023. [↑](#footnote-ref-109)
110. Hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (Bapak Rudi Cahyadi), 12 November 2023. [↑](#footnote-ref-110)